



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang: a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan negara berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu potensi daerah yang dapat menambah pendapatan daerah untuk digunakan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Maros.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

12. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
14. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
15. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
16. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
17. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
18. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
19. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
20. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
21. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
23. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
24. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
26. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan PAT.

27. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
28. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
29. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
31. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
32. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
33. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
34. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
38. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terhutang.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
45. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
46. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
47. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
49. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

52. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
53. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
54. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
55. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
56. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
57. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
58. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
59. Penyediaan Tempat Penginapan/pasanggrahan/vila adalah penyediaan tempat penginapan/pasanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
60. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
61. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
62. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
63. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

64. Retribusi persetujuan bangunan gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah.
65. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
66. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
67. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
68. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
69. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
70. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
71. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
72. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara.

Pasal 7

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (Seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak.
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau

- c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun untuk objek pajak yang NJOP-nya sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. 0,15% (nol koma lima satu persen) per tahun untuk objek pajak yang NJOP-nya di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun untuk objek pajak yang NJOP-nya di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - d. 0,35% (nol koma tiga lima persen) per tahun untuk objek pajak yang NJOP-nya di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 0,1% (nol koma satu persen) per tahun untuk objek pajak yang NJOP-nya sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun untuk objek pajak yang NJOP-nya di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. 0,2% (nol koma dua persen) per tahun untuk objek pajak yang NJOP-nya di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - d. 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun untuk objek pajak yang NJOP-nya di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli merupakan pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 15

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- makanan dan/ atau minuman;
- tenaga listrik;
- jasa perhotelan;
- jasa parkir; dan
- jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 16

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
- restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;

- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dengan peredaran usaha sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 17

- (1) Konsumsi tenaga listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yaitu penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 18

- (1) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;

- f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan / *homestay* / *guest house* / bungalo / *resort* / *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 19

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir dalam permukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks permukiman bersangkutan;
 - e. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya; dan
 - f. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 20

- (1) Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;

- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 21

- (1) Subjek PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu; dan
- (2) Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 23

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
 - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 24

- (1) Tarif PBJT sebesar 10% (Sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 25

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 26

- (1) Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/ *slide*; dan
 - i. reklame peragaan.

- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, pendidikan dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame merupakan nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5 PAT

Pasal 31

- (1) Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
 - g. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah daerah.

Pasal 32

- (1) Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot air tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 36

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;

- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfa;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 37

- (1) Subjek Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 39

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 41

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet merupakan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 44

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 46

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 48

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 49

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9 Opsen BBNKB

Pasal 51

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak Opsen BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 53

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 54

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 55

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 56

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa pajak berlaku untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- (4) Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa pajak dan tahun pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
Yang Telah Ditentukan

Pasal 57

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan pasal 15 huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Pasal 58

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.
- (5) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Bagian Kesatu Retribusi Jasa Umum

Pasal 59

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 60

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 61

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau

- lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan, jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan perkantoran tempat umum lainnya.

Pasal 62

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios dan ruko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai BLUD.

Pasal 66

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha

Pasal 67

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/enikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 68

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 70

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.

- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;

- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 80

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 82

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya, dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, berat.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 83

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah Pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

- (9) Peninjauan 8tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan Pajak

Pasal 88

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan

- b. SPOP untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
 - (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
 - (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
 - (6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
 - (7) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
 - (8) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKDB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 89

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 90

- (1) Tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai,

Pasal 91

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).

- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS
POKOK PAJAK DAN POKOK RETRIBUSI

Pasal 93

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak/objek retribusi, seperti objek Pajak/objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak/wajib retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak/Retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pasal 94

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada pasal 93 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 97

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Pasal 98

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

Pasal 99

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 101

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 102

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 103

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 102, dan Pasal 103 merupakan pendapatan negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

- (1) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Khusus ketentuan mengenai pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan perda ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 06);

- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 01);
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 02);
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 11);
- e. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 11);
- f. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 12);
- g. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 13);
- h. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 14);
- i. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 15);
- j. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 17, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 17 Nomor 3);
- k. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 2);
- l. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 9);
- m. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 9); dan

- n. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 4),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

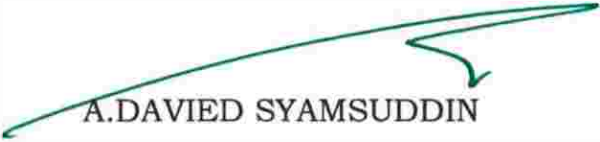
Ditetapkan di Maros
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI MAROS,


A.S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 3 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH,


A.DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.01.03.24

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diterbitkanlah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini terbit dengan didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Maros bersama dengan DPRD Kabupaten Maros telah menetapkan 11 (sebelas) peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan 3 (tiga) peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah. Namun sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka ketentuan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah diamanatkan untuk dibuat dan diatur dalam satu peraturan daerah saja, yakni peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang- Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, mengoptimisasikan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan, serta mencabut peraturan- peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan obyek pajak misal, obyek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2- nya akan lebih rendah dibandingkan dengan obyek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/ kota.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB- P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta ~ Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat4

Cukup jelas.

Ayat 5

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Hurufa

Cukup Jelas

Hurufb

Cukup Jelas

Hurufc

Cukup Jelas

Hurufd

Cukup Jelas

Hurufe

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal35
Cukup jelas.
Pasal36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal38
Cukup jelas.
Pasal39
Cukup jelas.
Pasal40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat2

Cukup jelas.

Ayat3

Cukup jelas.

Ayat4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN
 1. Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat

NO.	URAIAN	TARIF PELAYANAN		
		JASA PELAYANAN (Rp) 40 %	JASA SARANA (Rp) 60 %	JUMLAH (Rp)
I. PEMERIKSAAN KESEHATAN				
1	Poliklinik (Poli Umum)	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
2	Dokter Spesialis	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
3	Tes Buta Warna	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
4	EKG	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
5	USG	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
6	Pemeriksaan <i>Visus</i> (Mata)	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
II. PEMERIKSAAN KHUSUS				
1	Visum Hidup	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
2	Visum Mati	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
3	Visum Luar Gedung	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
III . TINDAKAN				
1	Jahit Luka/Heacting : 1 - 5 Jahitan	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
2	Penambahan Setiap Jahitan (Max Rp. 75.000)	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 5.000
3	Pencabutan jahitan (Aff Heacting)	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
4	Pemasangan Infus	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
5	Pencabutan Infus (Aff Infus)	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
6	Pemasangan Ulang Infus	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
7	<i>Injeksi</i> (Menyuntik)	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
8	<i>Eksisi</i> (Tindakan Bedah Tumor Ringan)	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
9	<i>Ekstirpasi</i> (Tindakan Bedah Tumor Total)	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
10	<i>Ekstraksi Corpus Alienum</i> (Mengeluarkan Benda Asing Pada THT)	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
11	<i>Insisi Abses Kelopak</i>	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000

	Mata			
12	Jahit Luka Pada Kelopak Mata	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
13	Sirkumsisi (Sunat)	Rp100.000	Rp150.000	Rp 250.000
14	Observasi (Pengamatan/ Pemeriksaan)	Rp 28.000	Rp 42.000	Rp 70.000
15	Nebulizer (Alat Pada Penderita Sesak Napas)	Rp 54.000	Rp 81.000	Rp 135.000
16	Suction (Penyedotan)	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
17	Guedel (Pemasangan OPA)	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
18	Pemasangan Neck Collar	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
19	Pemasangan Spalak / Bidai	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
20	Debridement Luka (Rawat Luka)	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
21	Rawat Luka Bakar Grade 1 (Ringan)	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
22	Rawat Luka Bakar Grade 2 (Sedang)	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
23	Rawat Luka Bakar Grade 3 (Berat)	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
24	Rawat Luka Pada Penderita Diabetes Mellitus	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
25	Ganti Verban	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
26	Ekstraksi Kuku (Pencabutan Kuku)	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
27	Cross Incisi / Insisi Silang	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
28	Maag Cooling/ Kumbah Lambung	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
29	Pemasangan Nasogastric Tube / NGT/ Sode Lambung	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
30	Pemeriksaan Electrocardiographi (EKG)	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
31	Tindik Telinga (Oriol Plasty)	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
32	Spooling Telinga	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
33	Pemasangan Kateter Urine	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
34	Pencabutan Kateter Urine	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
IV. TERAPI OKSIGEN				
35	1 Jam Pertama	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
36	Setiap Jam Berikutnya	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000

V. IMUNISASI				
37	<i>Bacille Calmette Guerin</i> (BCG)	Rp 41.331	Rp 61.996	Rp 103.327
38	DPT- HB-HIB	Rp 52.661	Rp 78.991	Rp 131.652
39	Polio Oral	Rp 13.303	Rp 19.954	Rp 33.257
40	<i>Tetanus Difteri</i> (TD)	Rp 11.330	Rp 16.995	Rp 28.325
41	Campak	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
42	<i>Measles and Rubela</i> (MR)	Rp103.875	Rp155.813	Rp 259.688
43	HBO	Rp 15.994	Rp 23.991	Rp 39.985
44	<i>Difteri Tetanus</i> (DT) Pada Anak Sekolah	Rp 11.997	Rp 17.996	Rp 29.993
45	IPV / Polio Injeksi	Rp105.996	Rp158.994	Rp 264.990
46	Vaksin Influenza	Rp140.000	Rp210.000	Rp 350.000
47	Vaksin Meningitis	Rp144.000	Rp216.000	Rp 360.000
48	HPV (Kanker Serviks 2 Strain)	Rp340.000	Rp510.000	Rp 850.000
49	Vaksin Tifoid	Rp140.000	Rp210.000	Rp 350.000
50	Serum Anti Rabies (SAR)	Rp3.000.000	Rp4.500.000	Rp 7.500.000
51	Vaksin Anti Rabies (VAR)	Rp 110.000	Rp 165.000	Rp 275.000
52	Hepatitis / Hblg Pada Bayi	Rp 883.333	Rp1.325.000	Rp 2.208.333
VI. PEMERIKSAAN GIGI				
a. Pemeriksaan Gigi Sederhana				
53	Pemeriksaan dan Konsultasi, Oral Diagnosa	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
54	Tambalan Tetap <i>Glass Ionomer</i> / Gigi	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
55	Tambalan Tetap Komposit / Gigi	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
56	Tambalan Gigi Sementara / Gigi	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
57	Pembuatan dan Pemasangan Mahkota Jaket Akrilik	Rp 200.000	Rp 300.000	Rp 500.000
58	Devitalisasi Pulpa + Tumpatan Sementara	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
59	<i>Trepanasi</i> Saluran Akar / Gigi	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
60	<i>Ekstirpasi</i> Pulpa Tanpa Anastesi + Obat (1 Akar)	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
61	<i>Ekstirpasi</i> Pulpa Dengan Anastesi + Obat (1 Akar)	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000

62	Pelebaran Saluran Akar + Obat (1 Akar)	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
63	Pengisian Saluran Akar 1	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
64	Ganti Obat Perawatan Endo + Tambalan Sementara	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
65	Cabut Gigi Anak-anak / Gigi	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
66	<i>Dry Soket - Curetase</i>	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
67	Kontrol <i>Post Exo, Post Incisi</i> / Kunjungan	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
68	Buka Jahitan	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
69	Pembersihan Karang Gigi / Regio	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
70	Pembuatan Gigi Palsu Akrilik Gigi Pertama	Rp 150.000	Rp 225.000	Rp 375.000
71	Pembuatan Gigi Palsu Akrilik Pertambahan Selanjutnya	Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 200.000
72	<i>Full Prothesa Akrilik per Rahang</i>	Rp 700.000	Rp 1.050.000	Rp 1.750.000
73	<i>Rebasing</i> / Reparasi Prothesa Akrilik	Rp 200.000	Rp 300.000	Rp 500.000
b. Pemeriksaan Gigi Sedang				
74	Pemeriksaan dan Konsultasi, Diagnosa	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
75	Tambalan <i>Glass Ionomer</i>	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
76	Tambalan Tetap Komposit / Gigi	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
77	Pembuatan dan Pemasangan Mahkota Jaket Komposit	Rp 600.000	Rp 900.000	Rp 1.500.000
78	Cabut Gigi Dewasa / Gigi (Sito) Dengan Kesulitan Sedang	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
79	Cabut Gigi Anak-anak/ Gigi (Sito) Dengan Kesulitan Sedang	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
80	Cabut Gigi Dewasa Dengan Komplikasi	Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 200.000
81	Pembersihan Karang Gigi / Regio	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
82	<i>Dry Socket - Curetase</i>	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
83	<i>Ekstirpasi Pulpa Tanpa Anastesi + Obat (2 Saluran Akar)</i>	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
84	<i>Ekstirpasi Pulpa Dengan Anastesi + Obat (2 Saluran Akar)</i>	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000
85	Pelebaran Saluran Akar + Obat (2 Saluran Akar)	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000

86	Pengisian Saluran Akar (2 Saluran Akar)	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
87	Ganti Obat Perawatan Endo + Tambalan Sementara	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
88	Alveolectomi per Regio	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 250.000
89	Buka Bracket per Rahang	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
90	Pemasangan Pin Screw / Gigi Metal	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000
91	Pemasangan Pin Screw / Gigi Fiber	Rp 350.000	Rp 525.000	Rp 875.000
92	Prothesa Gigi Valplast Saddle 1 - 2 Gigi	Rp 350.000	Rp 525.000	Rp 875.000
93	Prothesa Gigi Valplast Bilateral 1 - 3 Gigi	Rp 400.000	Rp 600.000	Rp 1.000.000
94	Prothesa Gigi Valplast Bilateral 4 - 7 Gigi	Rp 700.000	Rp1.050.000	Rp 1.750.000
95	Incisi Abces Biopsi Intra Oral	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
96	Splinting Sederhana	Rp 200.000	Rp 300.000	Rp 500.000

c. Pemeriksaan Gigi Kompleks

97	Tambalan Glass Ionomer	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
98	Tambalan Tetap Komposit / Gigi	Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 200.000
99	Pemasangan Jaket Lepas Porselen	Rp1.000.000	Rp1.500.000	Rp 2.500.000
100	Cabut Gigi Dewasa / Gigi Dengan Penyulit	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
101	Cabut Gigi Anak-anak / Gigi Dengan Penyulit	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
102	Cabut Gigi Dengan Komplikasi	Rp 150.000	Rp 225.000	Rp 375.000
103	Dry Soket - Curetase	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
104	Ekstirpasi Tanpa Anastesi + Obat (Saluran Akar Lebih Dari 1)	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000
105	Ekstirpasi Dengan Anastesi + Obat (Saluran Akar Lebih Dari 1)	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
106	Pelebaran Saluran Akar + Obat (Akar > 1)	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 250.000
107	Ganti Obat + Tumpatan Sementara (Akar > 1)	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
108	Pengisian Saluran Akar > 1	R p 120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
109	Pembersihan Karang Gigi / Regio	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 75.000
110	Alveolectomi / Regio	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 250.000

111	<i>Flexi Denture</i> (<i>Thermosens</i>) Bilateral 1 - 3 Gigi	Rp 650.000	Rp 975.000	Rp 1.625.000
112	<i>Flexi Denture</i> (<i>Thermosens</i>) Bilateral 4 - 7 Gigi	Rp 900.000	Rp1.350.000	Rp 2.250.000
113	<i>Flexi Denture</i> (<i>Thermosens</i>) Bilateral 8 - 13 Gigi	Rp1.050.000	Rp1.575.000	Rp 2.625.000
114	<i>Full Thermosens</i> per Rahang	Rp1.300.000	Rp1.950.000	Rp 3.250.000
115	<i>Reparasi Gigi</i> (<i>Thermoseens</i>)	Rp 350.000	Rp 525.000	Rp 875.000
VII. RAWAT INAP				
116	Kelas III	Rp 48.000	Rp 72.000	Rp 120.000
117	Kelas II	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
118	Kelas I	Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 200.000
VIII. PERSALINAN DAN PELAYANAN KB				
119	Paket Persalinan Normal	Rp 280.000	Rp 420.000	Rp 700.000
120	Paket Persalinan Dengan Penyulit Dengan Komplikasi	Rp 360.000	Rp 540.000	Rp 900.000
121	Penanganan Bayi Komplikasi	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
122	Abortus Tanpa Kuret	Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 200.000
123	Abortus Dengan Kuret	Rp 140.000	Rp 210.000	Rp 350.000
124	Layanan Nifas dan Layanan Neonatal			
	a. Kunjungan Nifas I (HR 3-7) dan KN I	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
	b. Kunjungan Nifas II (HR 8-28) dan KN II	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
125	Pemeriksaan Kehamilan	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
126	Pemasangan Implant	Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 200.000
127	Pencabutan Implant	Rp 120.000	Rp 180.000	Rp 300.000
128	Pemasangan <i>Intrauterine Device</i> (IUD)	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 250.000
129	Pencabutan <i>Intrauterine Device</i> (IUD)	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
130	USG (<i>Ultrasonographi</i>) Obstetri / Ginekologi	Rp 72.000	Rp 108.000	Rp 180.000
IX. PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
131	Darah Rutin	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
132	Hb (<i>Hemoglobin</i>)	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
133	Lekosit	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
134	Laju Endap Darah	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000

135	<i>Eritrosit</i>	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
136	<i>Trombosit</i>	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
137	<i>Hematokrit</i>	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
138	Hitung Jenis Lekosit	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
139	Waktu Perdarahan	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
140	Waktu Pembekuan	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
141	Pemeriksaan Urine Rutin	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
142	<i>Albumin / Glukosa</i>	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
143	Sedimen Urine	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
144	Mikroskopis Biasa/Mikroskopis Dengan Konsentrasi	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
145	Test <i>Bensidin</i>	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
146	Pemeriksaan Malaria :			
	a. Malaria dengan <i>Rapid Diagnostic Test (RDT)</i>	Rp 32.000	Rp 48.000	Rp 80.000
	b. Malaria dengan Mikroskopik	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
147	Filariasis	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000
148	Pemeriksaan Glukosa darah	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
149	Pemeriksaan Cholesterol Total	Rp 26.000	Rp 39.000	Rp 65.000
150	Pemeriksaan Asam Urat	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
151	Pemeriksaan Cholesterol <i>High Density Lipoprotein (HDL)</i>	Rp 26.000	Rp 39.000	Rp 65.000
152	Pemeriksaan Cholesterol <i>Low Density Lipoprotein (LDL)</i>	Rp 26.000	Rp 39.000	Rp 65.000
153	Pemeriksaan Trigliserida	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
154	Pemeriksaan Serum <i>Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)</i>	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
155	Pemeriksaan Serum <i>Glutamic Pyruvic Transaminase (SGPT)</i>	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
156	Golongan Darah + Rhesus	Rp 26.000	Rp 39.000	Rp 65.000
157	Tes Kehamilan	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000
158	Pemeriksaan Widal	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
159	Pemeriksaan Demam Berdarah <i>Dengue (DBD)</i>	Rp 64.000	Rp 96.000	Rp 160.000

160	Pemeriksaan Hepatitis B Surface Antigen (HBs Ag)	Rp 24.000	Rp 36.000	Rp 60.000
161	Pemeriksaan Human Immunodeficiency Virus (HIV)	Rp 26.000	Rp 39.000	Rp 65.000
162	Pemeriksaan Sifilis / Raja Singa	Rp 26.000	Rp 39.000	Rp 65.000
163	Identifikasi Gonore (GO) / Kencing Nanah	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
164	Identifikasi Jamur	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
165	Pemeriksaan Rapid Test Covid-19	Rp 110.000	Rp 165.000	Rp 275.000
166	Pemeriksaan Swab PCR Covid-19	Rp 210.000	Rp 315.000	Rp 525.000
X. TINDAKAN FISIOTERAPI				
167	Assesment Fisioterapy	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
168	Electroteraphy			
	a. Infrared Rays (IRR) / Infra Merah	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
	b. Interferensi / Panjang Gelombang	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
	c. Ultra Sound (US)	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
	d. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
169	Terapi Latihan			
	a. Strengthening / Penguatan Otot	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
	b. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
	c. McKenzie exercise/ Bridging/ William/Bugnet (perengangan otot)	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
	d. Mirror Exercise / Terapi Untuk Penderita Bell's Palsy(Saraf Wajah)	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
170	FT. Manipulasi Musculo			
	a. Traksi Translasi	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
	b. Hold Relax / Contraksi Relaks(Pengaktifan Otot)	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
	c. Stretching (Perengangan Otot)	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
	d. Perengangan Fascia; Friction, Eflurage (Perengangan Pada Tubuh)	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000

	e. Koreksi Deformitas	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
	f. Mobilisasi Saraf	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
171	Evaluasi Fungsional / Home Program/ Edukasi	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
XI. RUJUKAN				
172	Pemakaian Kendaraan Ambulance Dari Puskesmas ke Rumah Sakit Dengan Jarak Max 10KM	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
173	Pemakaian Kendaraan Ambulance Setiap Penambahan 1 KM (Menyesuaikan Dengan Harga Pertalite)	Rp. 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000
XII	PEMERIKSAAN/ UJI KESEHATAN			
174	Hematologi			
	1. Darah rutin	40.000	60.000	Rp 100.000
	2. Cloting Time(CLT)	12.000	18000	Rp 30.000
	3. Bleeding Time(BLT)	12.000	18000	Rp 30.000
	4. Hitung jenis Leukosit	12.000	18000	Rp 30.000
	5. Evaluasi Darah Tepi	60.000	90.000	Rp 150.000
	6. Retikulosit	12.000	18000	Rp 30.000
	7.LED	12.000	18000	Rp 30.000
	8. Darah Lengkap(DaraRutin + LED)	52.000	78.000	Rp 130.000
	9. Darah Lengkap + Retikulosit	60.000	90.000	Rp 150.000
	10. Prothrombin Time (PT)	60.000	90.000	Rp 150.000
	11. APTT	40.000	60.000	Rp 100.000
175	Kimia Klinik			
	1. FungsiMetabolisme Karbohidrat			
	2. Glukosa Darah Sewaktu	14.000	21.000	Rp 35.000
	3. Glukosa Darah Puasa	14.000	21.000	Rp 35.000
	4. Glukosa Darah 2 jam PP	20.000	30.000	Rp 50.000
	5. Glukosa Toleransi Test (GTT)	20.000	30.000	Rp 50.000
	6. HbA1c	80.000	120.000	Rp 200.000
176	ProfilLipid			
	1. Cholesterol Total	16.000	24.000	Rp 40.000
	2. HDL Cholesterol	36.000	54.000	Rp 90.000
	3. LDL Cholesterol	44.000	66.000	Rp 110.000
	4. Trigliserida	16.000	24.000	Rp 40.000
177	FungsiHati			

	1. Bilirubin Total	30.000	45.000	Rp 75.000
	2. Bilirubin Direct	30.000	45.000	Rp 75.000
	3. SGOT	16.000	24.000	Rp 40.000
	3. SGPT	16.000	24.000	Rp 40.000
	4. Alkali Phospatase	16.000	24.000	Rp 40.000
	5. Gamma GT	24.000	36.000	Rp 60.000
	6. Total protein	16.000	24.000	Rp 40.000
	7. Albumin	16.000	24.000	Rp 40.000
	8. Globulin	16.000	24.000	Rp 40.000
178	Fungsi Ginjal			
	1. Ureum (BUN)	16.000	24.000	Rp 40.000
	2. Kreatinin	16.000	24.000	Rp 40.000
	3. Asam Urat	16.000	24.000	Rp 40.000
179	Fungsi Jantung			
	1. CK	60.000	90.000	Rp 150.000
	2. CK – MB	48.000	72.000	Rp 120.000
	3. LDH	30.000	45.000	Rp 75.000
180	Elektrolit			
	1. Kalium	18.000	27.000	Rp 45.000
	2. Natrium	18.000	27.000	Rp 45.000
	3. Chlorida	18.000	27.000	Rp 45.000
	4. Calsium	18.000	27.000	Rp 45.000
181	Analisa Cairan Tubuh			
	1. Rivalita	12.000	18.000	Rp 30.000
	2. Glukose	14.000	21.000	Rp 35.000
	3. Protein	24.000	36.000	Rp 60.000
	4. Ph	12.000	18.000	Rp 30.000
	5. Bj	12.000	18.000	Rp 30.000
	6. LDH	30.000	45.000	Rp 75.000
	7. Cellen	12.000	18.000	Rp 30.000
	8. Cellen + Diff	16.000	24.000	Rp 40.000
182	Urinalisa			
	1. Urine rutin	28.000	42.000	Rp 70.000
	2. Sedimen (automatic)	52.000	78.000	Rp 130.000
	3. Urine Lengkap (Urin Rutin + sedimen)	36.000	54.000	Rp 90.000
	4. Protein Esbach	12.000	18.000	Rp 30.000
183	Analisa			
	1. Analisa Sperma	60.000	90.000	Rp 150.000
XIV. PENGOBATAN TRADISIONAL				
184	Bekam (per Titik)	Rp 6.000	Rp 9.000	Rp 15.000
185	Akupresure (per Kunjungan)	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
186	Konsultasi Ramuan	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000

2. Pelayanan Pada RSUD dr. LA PALALOI Maros

No	Struktur Tarif		Tarif
1	2		3
I. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN			
1.	Pelayanan poliklinik tanpa Pemeriksaan Penunjang dan Tindakan Medis		
	RO.01	Poliklinik Spesialis	150.000
	RO.02	Poliklinik Umum (Non Spesialis)	100.000
2.	Surat Keterangan		
		Visum Et Repertum di Dalam RSUD:	
	RO.03	a. Hidup	1.200.000
	RO.04	b. Mati	145.000
	RO.05	Visum Et Repertum di Luar RSUD(Mati)	170.000
	RO.06	Calon Pengantin	30.000
II. TARIF POLIKLINIK THT			
A	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF		
1	RO.07	Tampon Telinga/Burowi	85.000
2	RO.08	Angkat Jahitan Operasi (<6)	75.000
3	RO.09	Angkat Jahitan Operasi (>6)	100.000
4	RO.10	Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	120.000
5	RO.11	Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral	150.000
6	RO.12	Angkat Tampon Hidung Posterior	200.000
7	RO.13	Apus hidung	60.000
8	RO.14	Apus telinga	60.000
9	RO.15	Apus Tenggorokan	60.000
10	RO.16	Canalith Repositional Therapy (CRT)	200.000
11	RO.17	Closed Reduction of TMJ Dislocation	200.000

12	RO.18	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	150.000
13	RO.19	Cuci Luka (Operasi Hidung /Telinga)	120.000
14	RO.20	Ekstraksi / Irigasi Serumen unilateral	120.000
15	RO.21	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan bilateral	150.000
16	RO.22	Ekstraksi/Irigasi Serumen dengan penyulit Unilateral /keratosis	200.000
17	RO.23	Ekstraksi/Irigasi Serumen dengan penyulit Bilateral /keratosis	250.000
18	RO.24	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	300.000
19	RO.25	Ekstraksi Benda Asing Hidung	150.000
20	RO.26	Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	200.000
21	RO.27	Ekstraksi Benda Asing Mulut	150.000
22	RO.28	Ekstraksi Benda Asing Telinga	150.000
23	RO.29	Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit	200.000
24	RO.30	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	150.000
25	RO.31	Endoskopi Telinga	175.000
26	RO.32	Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)	300.000
27	RO.33	Ganti NGT	100.000
28	RO.34	Ganti Verban / Drain	75.000
29	RO.35	Irigasi Hidung	120.000
30	RO.36	Irigasi Sinus Unilateral	150.000
31	RO.37	Irigasi Sinus Bilateral	200.000
32	RO.38	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah Unilateral	150.000
33	RO.39	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah Bilateral	200.000
34	RO.40	Kaustik Faring	100.000
35	RO.41	Kaustik Hidung Epistaksis	125.000
36	RO.42	Injeksi Kortikosteroid	150.000
37	RO.43	Mikroskopi Telinga Luar Unilateral	100.000

38	RO.44	Otoscopi Bilateral	150.000
39	RO.45	Otoscopi Unilateral	100.000
40	RO.46	Muller's Manuever	200.000
41	RO.47	Nasoendoskopi	250.000
42	RO.48	Nasoendoskopi Fleksibel	250.000
43	RO.49	Nasofaringoskopi Rigid / Fleksibel	315.000
44	RO.50	PasangNGT	85.000
45	RO.51	Pasang NGT dengan Endoskopi	250.000
46	RO.52	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	200.000
47	RO.53	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	250.000
48	RO.54	Pasang Tampon Posterior Hidung	300.000
49	RO.55	Pasang Tampon Telinga Unilateral	75.000
50	RO.56	Pasang Tampon Telinga Bilateral	100.000
51	RO.57	Patch Test (Telinga) Unilateral	125.000
52	RO.58	Patch Test (Telinga) Bilateral	150.000
53	RO.59	Penutupan Stoma Trakeostomi	200.000
54	RO.60	Rinolaringoskopi Fleksibel/Telelaringoskopi Rigid	250.000
55	RO.61	Skin Prick Test	450.000
56	RO.62	Tes Berbisik / Suara	100.000
57	RO.63	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	175.000
58	RO.64	Tes Fungsi N. VII	150.000
59	RO.65	Tes Fungsi Penghidu	175.000
60	RO.66	Tes Keseimbangan Sederhana	150.000
61	RO.67	Tes Penala / Garpu Tala	150.000
62	RO.68	Tes Topognostik Saraf Fasialis	200.000
63	RO.69	Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori	150.000

64	RO.70	Trakeoskopi Fleksibel Melalui Stoma Trakeostomi	200.000
65	RO.71	Trans Nasal Esofagoskopi Fleksibel	300.000
66	RO.72	Vestibuler Rehabilitation Therapy	150.000
B	TINDAKAN MEDIK OPERATIF		
1	RO.73	Angkat Kanul Trakeostomi / Dekanulasi	200.000
2	RO.74	Biopsi Faring (Nasofaring / Orofaring / Hipofaring)	250.000
3	RO.75	Biopsi Hidung	200.000
4	RO.76	Biopsi Laring Per Endoskopik	300.000
5	RO.77	Biopsi Oral Cavity	200.000
6	RO.78	Biopsi Sinus Paranasalis	200.000
7	RO.79	Biopsi Telinga Luar	200.000
8	RO.80	Biopsi Telinga Tengah & Dalam	200.000
9	RO.81	Ganti Kanul Trakeostomi / Rekanulasi	250.000
10	RO.82	Hecting Laserasi Palatum	250.000
11	RO.83	Insisi Abses Peritonsil	250.000
12	RO.84	Insisi Abses Preaurikular	250.000
13	RO.85	Insisi Abses Retroaurikular	250.000
14	RO.86	Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	300.000
15	RO.87	Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung	250.000
16	RO.88	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula	250.000
17	RO.89	Insisi Pseudokista/Hematoma Aurikula dengan kompresi	250.000
18	RO.90	Insisi Uvula	250.000
19	RO.91	Jahit Laserasi Bibir	150.000
20	RO.92	Jahit Laserasi Mulut	150.000
21	RO.93	Jahit Luka Hidung	150.000
22	RO.94	Jahit Luka Telinga Luar	150.000

23	RO.95	Krikotirotomi	450.000
24	RO.96	Kuretase Granulasi Telinga Unilateral	200.000
25	RO.97	Kuretase Granulasi Telinga Bilateral	250.000
26	RO.98	Miringoplasti Lemak/Patch Miringoplasty Unilateral	175.000
27	RO.99	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Bilateral	250.000
28	RO.100	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Unilateral	200.000
29	RO.101	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Bilateral	300.000
30	RO.102	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	200.000
31	RO.103	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	400.000
32	RO.104	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	350.000
33	RO.105	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	500.000
34	RO.106	Punksi abses	250.000
35	RO.107	Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal	400.000
36	RO.108	Revisi Sinekia Hidung	450.000
37	RO.109	Tindik Telinga	250.000
C	TINDAKAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK		
1	RO.110	ASSR	450.000
2	RO.111	Audiometri Nada Murni	240.000
3	RO.112	Audiometri Tutur (Speech Audiometry)	255.000
4	RO.113	BERA	250.000
5	RO.114	Eustachian Tube Fuction Test	240.000
6	RO.115	Fitting Alat Bantu Dengar	390.000
7	RO.116	Oto-Acoustic Emission (OAE)	240.000
8	RO.117	Rhinomanometry	240.000
9	RO.118	SISI	375.000
10	RO.119	Timpanometri	240.000

11	RO.120	Tone Decay	375.000
III. TARIF POLIKLINIK GIGI DAN MULUT			
1.	RO.121	Tarif Layanan Gigi dan Mulut Umum	
1.	RO.122	Ekstraksi:	
a.	RO.123	Normal / Biasa	150.000
b.	RO.124	Komplikasi	300.000
2	RO.125	Operasi:	
a.	RO.126	Odontectomy	750.000
b.	RO.127	Enukleasi Kista	1.250.000
c.	RO.128	Enukleasi Mucocele	500.000
d.	RO.129	Fraktur Rahang Sederhana	750.000
e.	RO.130	Incisi Abses / Biopsi	150.000
f.	RO.131	Reposisi Dislokasi TMJ	200.000
g.	RO.132	Splinting / Gigi	100.000
h.	RO.133	Wiring / Gigi	100.000
i.	RO.134	Hecting	50.000
j.	RO.135	Up Hecting	35.000
3	RO.136	Protesa:	
a.	RO.137	Akrilik (Gigi I)	350.000
b.	RO.138	Akrilik (Gigi Selanjutnya) Acrylic Crown	70.000
c.	RO.139		550.000
d.	RO.140	Acrylic Full Denture / Rahang	1.500.000
e.	RO.141	Rebasing	350.000
f.	RO.142	Repair / Relining	150.000
2. Tarif Layanan Gigi dan Mulut Anak			
1	RO.143	Open Bur Gangren	170.000

2	RO.144	Spooling	170.000
3	RO.145	Grinding Gigi	170.000
4	RO.146	Pencabutan Gigi Sulung	180.000
5	RO.147	Pencabutan Gigi Sulung dengan Infiltrasi	200.000
6	RO.148	Tumpatan Sementara	170.000
7	RO.149	Pengisian Saluran Akar + T. Sementara	220.000
8	RO.150	Pengisian Saluran Akar + T. Permanen	400.000
9	RO.151	Hecting 1-5	200.000
10	RO.152	Incisi Intraoral Tanpa Pembedahan	200.000
11	RO.153	Pencabutan Gigi dengan Pcnnyulit	500.000
12	RO.154	Incisi Intraoral dengan pembedahan	400.000
13	RO.155	Operkulektomy	360.000
14	RO.156	Alveolektomy	360.000
15	RO.157	Kuretase	240.000
16	RO.158	Tambal LC	290.000
17	RO.159	Tambal GI	190.000
18	RO.160	Pulpotomy /Kunjungan	210.000
19	RO.161	Scalling	290.000
20	RO.162	Wiring	280.000
21	RO.163	Gingivectomy	350.000
22	RO.164	Pencabutan Autis	500.000
23	RO.165	Mucocele	500.000
24	RO.166	Pencabutan Gigi Permanen	300.000
25	RO.167	Epulis	500.000
3. Tarif Layanan Ortodontik			
1	RO.168	Cetak	100.000

2	RO.169	Inseri Alat Orto Lepas/Rahang	1.140.000
3	RO.170	Ganti Plat/Alat Berikutnya	620.000
4	RO.171	Tambahan 1 Sekrup Ekspansi	330.000
5	RO.172	Space Maintainer/Regainer	620.000
6	RO.173	Pemasangan Separator	170.000
7	RO.174	Pemasangan Molar Band/Gigi	590.000
8	RO.175	Pemasangan Braket Fix/Rahang	3.220.000
9	RO.176	Perawatan Orto dengan Terapi Two by Four	1.850.000
10	RO.177	Pergantian/Penambahan Braket	280.000
11	RO.178	Pemasangan Mini Screw Ortodonti Implant	1.460.000
12	RO.179	Pemasangan Retainer Lepas/Rahang	650.000
13	RO.180	Pemasangan Retainer Fix/ Rahang	1.100.000
14	RO.181	Lepas Braket	460.000
15	RO.182	Penambahan Penjangkaran Tambahan	650.000

4. Tarif Layanan Konservasi

		Endodontik Bedah	
1	RO.183	Cetak	190.000
2	RO.184	Perawatan Endodontik Gigi Permanen Anterior Per Kunjungan	250.000
3	RO.185	Perawatan Endodontik Gigi Permanen Posterior Per Kunjungan	300.000
4	RO.186	Restorasi Sementara (Pulp Capping)	200.000
5	RO.187	Restorasi Permanen Biasa Ukuran Kecil	350.000
6	RO.188	Restorasi Permanen Biasa Ukuran Besar	390.000
7	RO.189	Restorasi dengan Pasak Saluran Akar	520.000
8	RO.190	Pembuatan Crown/Bridge/Veneer	1.980.000
9	RO.191	Polishing dan Oklusal Adjustment	180.000
10	RO.192	Reseksi Apeks/Gigi	1.900.000

11	RO.193	Hemiseksi/Gigi	990.000
12	RO.194	Bikuspidisasi	990.000
13	RO.195	Restorasi Gigi	350.000
5. Tarif Layanan Periodonsia			
1	RO.196	Dental Examination, oral mucosal survey, periodontal survey, periodontal probing	75.000
2	RO.197	KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), Instruksi pemeliharaan kebersihan mulut, Dental Health Education (DHE), Oral Prophylaxis	55.000
3	RO.198	Ekstraksi Gigi <i>Hopeless</i> (Ekstraksi gigi sulung dan permanen pada kasus periodontal)	125.000
4	RO.199	Terapi Trauma Oklusi Akut (occlusal Grinding)	145.000
5	RO.200	Skelling-Penghalusan Akar/regio	300.000
6	RO.2	Terapi hipersensitif dentin 1-3 gigi	250.000
7		Terapi restorasi dan protesa pada kasus periodontal	
	RO.2	a. restorasi /protesa sementara pada kasus periodontal 1-3 gigi	400.000
	RO.2	b. restorasi/protesa permanen pada kasus periodontal 1-3 gigi	1.050.000
	RO.2	c. Pemberian antibiotik lokal dan sistemik (medikamentosa)	235.000
8		Dental Splint/Periodontal splint	
	RO.2	a. Splinting wiring 3 gigi	350.000
	RO.2	b. Splinting fiber + komposit 3 gigi	550.000
	RO.2	c. Prosthesis metal for splint 1-3 gigi	1.950.000
10	RO.2	Kuretase gingiva per 1-3 gigi	300.000
11	RO.2	Gingivektomi 1-3 gigi	450.000
12	RO.2	Bedah flap periodontal 1-2 gigi kasus periodontitis	450.000
13	RO.2	Operkulektomi	360.000
14		Excisional New Attachment Procedure (ENAP)	
	RO.2	a. epulis	360.000
	RO.2	b. mucocoele	410.000

15	RO.2	<i>Laser Assisted New Attachment Procedure (LANAP)</i>	450.000
16		Flap Periodontal Tereposisi kasus resesi gingiva	
	RO.2	a. tanpa penambahan tissue graf	525.000
	RO.2	b. penambahan tissue graf palatal	825.000
	RO.2	c. penambahan tissue graft (GTR)	1.500.000
17		Frenektomi/Frenuloplasty	
	RO.2	a. dengan <i>Fiberotomy</i>	675.000
	RO.2	b. tanpa <i>Fiberotomy</i>	475.000
18	RO.2	Vestibuloplasti	475.000
19	RO.2	Ablasi-Depigmentasi gingiva /regio	410.000
20	RO.2	Gingivoplasti	410.000
21	RO.2	<i>Crown Lengthening</i>	500.000
22	RO.2	<i>Papilla Preservation Flap</i>	480.000
23	RO.2	<i>Alveolar Ridge Augmentation post ekstraksi</i>	1.010.000
24		Resective Surgery	
	RO.2	a. <i>Dental Root Amputation</i>	675.000
	RO.2	b. <i>Alveolectomy/ regio</i>	675.000
	RO.2	c. <i>Ostectomy</i>	725.000
	RO.2	d. <i>Corticotomy</i>	825.000
	RO.2	e. <i>Windowing</i>	780.000
	RO.2	f. Reseksi akar (<i>Hemisection/ trisection</i>) / gigi	930.000
25	RO.2	Biopsi Periodontal	410.000
26	RO.2	hecting 1-3 gigi	200.000
27	RO.2	buka hecting	130.000
28	RO.2	pemasangan periodontal pack	250.000
29	RO.2	Buka periodontal pack	110.000

6. Tarif Pelayanan Prostodonsia			
1		Konsultasi dan Medikasi	150.000
2		Pencetakan Anatomis	200.000
3		Pembuatan Sendok Cetak Individual	350.000
4		Border Moulding	180.000
5		Pencetakan Fisiologis	270.000
6		Pencetakan <i>double Impression</i>	400.000
7		Pembuatan Basis Kerangka Logam & Biterim/Rahang	750.000
8		Penentuan Kesejajaran, DV dan Posisi Distal (pengukuran)	300.000
9		Fiksasi, Pemasangan model pada artikulator /okludator dan Penentuan Warna Gigi	160.000
10		Wax Up	300.000
11		Mock up	300.000
12		Preparasi Gigi Penyangga	300.000
13		Pemasangan Mahkota Sementara/unit	300.000
14		Inseri gigi tiruan lengkap bahan Akrilik	3.500.000
15		Inseri gigi tiruan lengkap bahan Vertex Termosens	5.000.000
16		Inseri Gigi tiruan Sebagian lepasan Bahan Akrilik/ gigi :	
		Plat dengan 1 gigi	350.000
		Gigi selanjutnya	130.000
17		Inseri Gigi tiruan Sebagian lepasan Bahan Valplast/ gigi :	
		Sadle 1-2 gigi	570.000
		Bilateral 1-3 gigi	660.000
		Bilateral 4-7 gigi	1.000.000
18		Inseri Gigi tiruan Sebagian lepasan Bahan Vertex Termosens :	
		Sadle 1-2 gigi	780.000
		Bilateral 1-3 gigi	960.000

		Bilateral 4-7 gigi	1.250.000
		Bilateral 8-13 gigi	1.400.000
19		Inseri Gigi Tiruan Jembatan Bahan PFM/Unit	1.500.000
20		Inseri Gigi Tiruan Jembatan Bahan Zirconia/unit	1.600.000
21		Inseri Mahkota Bahan PFM/unit	1.500.000
22		Inseri Mahkota Bahan Zirconia/unit	1.600.000
23		Kontrol	100.000
24		Pencabutan gigi permanen	300.000
25		Inseri Oklusal splint pada kasus TMJ	850.000
26		Inseri Obturator	400.000
27		Relining Bahan Akrilik	350.000
28		Relining Bahan Vertex Thermosens	500.000
29		Rebasing Bahan Akrilik/rahang	450.000
30		Rebasing Bahan Vertex Thermosens/rahang	950.000
31		Polishing	140.000
IV. TARIF POLIKLINIK PENYAKIT DALAM			
1		Rectal Touche	75.000
2		Pemeriksaan EKG	100.000
3		Spirometri	90.000
4		Punksi Cairan Pleura	230.000
5		Punksi Cairan Asites.	195.000
6		Parasentesis	540.000
7		Evakuasi Cairan Pleura	540.000
V. TARIF POLIKLINIK JIWA			
1		Terapi suportif	50.000
2		Terapi kognitif (CBT)	200.000

3		Terapi perilaku	100.000
4		Terapi keluarga	100.000
5		Terapi pernikahan	100.000
6		Kedaruratan jiwa FIKSASI NEOROLEPTIK	150.000
7		TESMMPI	200.000
8		Surat keterangan jiwa untuk kepentingan tertentu	300.000
9		Surat keterangan Ver-psyciamun	300.000
10		Surat keterangan bebas narkoba	80.000
11		Pemeriksaan intelegensia	125.000
12		Tes HDRS/HARS/MANLA	60.000

VI. TARIF POLIKLINIK SYARAF

1		Funduskopi	70.000
2		Pemeriksaan Neurologi Dasar	80.000
3		Pemeriksaan Neurologi Tambahan	60.000
4		Tes SENSIBILITAS	50.000
5		Pemeriksaan Saraf Cranialis	65.000
6		Punksi Lumbal	250.000
7		Tes. Perspirasi	100.000
8		Pem. Fungsi Luhur (Tes Dimensia)	275.000
9		Pem. EEG	450.000
10		Pem. TCD	450.000
11		Injeksi Lokal Saraf	160.000
12		Imunisasi VAR (Vaksin Rabies)	55.000
13		Assesment Nyeri (Skor VAS) 15.000.- 10.000.- 25.000.-	25.000
14		Tes Gangguan Keseimbangan	60.000
15		Tes Vestibuler	60.000

16		Neurorestorasi Vertigo	65.000
17		Tes. MOCA INA/MMSE	30.000
18		Penanganan Nyeri Neuropati	70.000
19		Tes CDT	30.000
20		Tes Hallpike	60.000
VII. TARIF POLIKLINIK MATA			
1		Refraksi	55.000
2		Slit Lamp	55.000
3		Tonometer schiots	60.000
4		Non contact tonomete	70.000
5		Funduskopi dierct	95.000
4		Funduskopi indirect	105.000
5		Koreksi Kacamata	95.000
6		Ganti Verband	40.000
7		Epilasi	65.000
8		Tes Buta Warna	70.000
9		Spooling/ Irigasi	50.000
10		Biometri	95.000
11		Keratometri	95.000
12		Tes Anel	70.000
13		Refraktometri	95.000
14		USG Mata	200.000
15		AffHecting	60.000
16		Corpus Alienum	150.000
17		Tes Fluoresensi	45.000
VIII. TARIF POLIKLINIK BEDAH			

1		Injeksi Kenacort	195.000
2		Pemeriksaan EKG	100.000
3		Pasang Kateter	50.000
4		Perawatan Luka	50.000
5		Aff Heacting	45.000
6		Pasang Tampon	60.000
7		Rectal Toucher	55.000
8		AffKateter	20.000
9		Sekunder Heacting	80.300
10		Eksterpasi Kecil	222.000
11		Eksterpasi Besar	750.000
12		Sirkumsisi Biasa	300.000
13		Pemberian Cloeril Etil Sedikit	50.000
14		Pemberian Cloeril Etil Banyak	100.000
15		Cross Insisi	70.000

IX. TARIF POLIKLINIK NYERI

1		Akupuntur	50.000
2		Akupuntur + EAP	145.000
3		Akkupuntur + EAP + Trigger Point Injeksi	435.000
4		SGB	800.000
5		Epidural Steroid	685.000
6		ILA	685.000
7		Pain Control Epidural Analgesia Continuous (PCEA)	700.000
8		Pain Control Intravenous Opioid	540.000

X. TARIF POLIKLINIK OBSTETRI DAN GINEKOLOGI (OBGYN)

1		Vagina Touche VT	35.000
---	--	------------------	--------

2		Vagina Toilet	100.000
3		Vulva Hygiene	60.000
4		Perawatan Luka	50.000
5		Suntik KB	15.000
6		Pasang IUD	250.000
7		Pasang Implan	200.000
8		Pencabutan Implan	125.000
9		Pencabutan IUD	150.000
10		Pap smear	160.000
11		Secunder Hecting Berat	275.000
12		Secunder Hecting Sedang	137.500
13		Pemasangan Vesarium (Cincin Vagina)	90.000
14		Tes Lakmus	70.000
15		Rektal Toucher	55.000
16		Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid	35.000
17		Aff Vesarium (Cincin Vagina)	90.000
XI. TARIF POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN			
1		Pemeriksaan KOH	37.000
2		Pemeriksaan Non Kosmetik	
		a. Injeksi Kortikosteroid pada keloid	250.000
		b. Elektrokauter (Elektrodesikasi, Elektrofulgurasi)	
		- Besar	500.000
		- Sedang	380.000
		- Kecil	250.000
		c. Ekstirpasi/Eksisi	
		- Besar	550.000

		- Kecil	270.000
		d. Enukleasi	
		- Besar	550.000
		- Kecil	330.000
		e. Biopsi	
		- Sedang	550.000
		- Kecil	270.000
		f. Slit Skin Smear	35.000
		g. Insisi Drainase Abses	80.000
		h. Aff Hecting	40.000
		I. Ganti Verban/Rawat Luka/Kompres NaCl 0,9%	
		- Luka Besar	110.000
		- Luka Sedang	50.000
		- Luka Kecil	30.000
		j. Pemeriksaan Genitalia	
		- Spekulum	45.000
		- Apusan NaCl 0,9 %	45.000
		- tes Acetowhite	45.000
		- Tes KOH 10% (Whiff test)	45.000
		- Pap Smear	190.000
		- Apusan Gram	45.000
		-Tzank Test	45.000
		k. Pemeriksaan Genitalia Pria	35.000
		l. Prick Test	300.000
		m. Patch Test/Photo Patch	300.000
		o. Dermabrasi Kecil	260.000

		p. Dermabrasi Luas	430.000
		q. Wood Lamp	45.000
3		Kosmetik	
		a. Injeksi Kortikosteroid	235.000
		b. Elektrokauter	
		- Besar	380.000
		- Sedang	250.000
		- Kecil	150.000
		c. Puncture	
		- Besar	150.000
		- Sedang	165.000
		- Kecil	95.000
		d. Facial	
		- M. Bubuk	120.000
		- M.Topeng	175.000
		e. Peeling	
		- AHA	270.000
		-TCA	235.000
		- Jesner	255.000
		f. Mikrodermabrasi	
		- Ringan	270.000
		- Sedang	350.000
		- Berat	460.000
		g. Injeksi Vitamin C/Kolagen/Antioksidan	190.000
		h. Drip Cocktail	305.000
		i. Filler	430.000

		j. Injeksi Botulinum Toksin	
		- Rejuvenation	335.000
		- Bromhidrosis	335.000
		- Hiperhidrosis	335.000
		k. Skin Needling	440.000
XII. TARIF POLIKLINIK JANTUNG			
1		POLIKLINIK SPESIALIS TANPA PEMERIKSAAN PENUNJANG DAN TINDAKAN MEDIK	100.000
2		PEMERIKSAAN EKG	100.000
3		ECHOCARDIOGRAFI	600.000
4		TREDMILL	500.000
XIII. POLIKLINIK ANAK			
1		Konsul dokter spesialis	150.000
2		konsul antar poli	100.000
3		biaya pendaftaran pasien baru	60.000
4		biaya pendaftaran pasien lama	30.000
5		surat keterangan lainnya	50.000
6		pemasangan NGT	85.000
7		aff NGT	30.000
8		kumbah lambung	310.000
9		perawatan luka besar	50.000
10		perawatan luka sedang	35.000
11		perawatan luka kecil	25.000
12		personal hygiene	50.000
13		nebulizer	130.000
14		pemeriksaan status gizi buruk	100.000
15		pemeriksaaan tumbuh kembang	150.000

16	tuberkulin tes	110.000
17	RL tes	50.000
18	pasang tampon	60.000
19	suction / isap lendir	70.000
20	pemberian obat suppositoria	35.000
21	pemasangan oksimeter	35.000
22	pemasangan spalak bayi dan anak	30.000
23	rawat tali pusat infeksi	50.000
24	rawat tali pusat non infeksi	25.000
25	penatalaksanaan status epileptikus	100.000
26	tindik telinga	50.000
27	pasang mitella pada bayi dan anak	55.000
28	rectal touche pada bayi	70.000
29	injeksi IM	40.000
XIV. TARIF POLIKLINIK ORTOPEDI		
1	Injeksi Kenacort	195.000
2	Pasang Kateter	50.000
3	Perawatan Luka	50.000
4	Aff Heacting	45.000
5	Pasang Tampon	60.000
6	AffKateter	20.500
7	Sekunder Heacting	80.300
8	Eksterpasi Kccil	222.000
9	Eksterpasi Besar	750.000
10	Sirkumsisi Biasa	300.000
11	Pemberian Cloeril Etil Sedikit	50.000

12		Pemberian Cloeril Etil Banyak	100.000
13		Cross Insisi	70.000
14		Pemasangan gips	933.000
15		Aff gips	270.000
16		AffK wire	360.000
17		Aspirasi	310.000
18		Perawatan luka infeksi	130.000
XV. TARIF AKOMODASI PERAWATAN			
1		Kelas III	150.000
2		Kelas II	200.000
3		Kelas I	250.000
4		VIP A (Biasa)	300.000
5		VIP B (Menengah)	400.000
6		VIP Utama	500.000
7		Observasi Pasien 6-8	160.000
8		Medical Record	35.000
9		Kartu Identitas Berobat	20.000
10		Gelang Identitas Pasien	20.000
11		Registrasi pasien Rawat Jalan	10.000
12		Registrasi pasien Rawat Jalan	15.000
XVI. TARIF LAYANAN INTENSIVE CARE UNIT			
1		Akomodasi per hari (Non Kelas)	310.000
2		Akomodasi per hari isolasi	400.000
3		Resusitasi cairan pertindakan	160.000
4		Bed Side Monitor (per hari)	70.000
		Saturasi O2 per hari	50.000

6		Defibrilator /DC shok	200.000
7		Ventilator Invasif	330.000
8		Syringe Pump per hari	55.000
9		Infus Pump per hari	30.000
10		Intubasi	175.000
11		Ekstubasi	110.000
12		Pengukuran CVP	45.000
13		Pemasangan CPV	180.000
14		Pemeriksaan EKG	100.000
15		Resusitasi Jantung Paru	170.000
16		Vena Sectie	325.000
17		Blenket	40.000
18		Kateter urine	50.000
19		Infus Intra Vena	40.000
20		Pemasangan Transfusi Darah	57.000
21		Injeksi Intravena	13.000
22		Injeksi Intramuskular, Intracutan, Subkutan	18.000
23		Pasang Gudel	180.000
24		Spooling Catheter per hari	100.000
25		Aff Heachting	45.000
26		Pemasangan Naso Gastrik Tube	85.000
27		Suction (per hari)	35.000
28		Pemasangan O2	15.000
29		Personal Hygiene	45.000
30		Perawatan Luka Bakar 1-27%	110.000
31		Perawatan Luka Bakar 27-50%	170.000

32		Perawatan Luka Bakar>50%	280.000
33		Transfer pasien intra Rumah Sakit	20.000
34		Transfer Pasien antar Rumah Sakit	50.000
35		Huknah/ klisma	40.000
36		Pungsi pleura	195.000
37		Tampon Vagina	60.000
38		Tampon hidung	85.000
39		Pemberian makanan melalui Naso gastriktube (NGT)	40.000
40		Pemasangan Kateter Epidural	545.000
41		Pencabutan Kateter Epidural	145.000
42		Pemasangan PICC	525.000
43		Pemasangan CVC	545.000
44		Thorakosintesis Emergency	500.000
45		Crikothoidetomi	500.000
46		Intra Venous Jugularis Eksternal Infusion	545.000
47		Pain Control Epidural Analgesia Continuous	700.000
48		Pemakaian Matras Decubitus perhari	40.000
49		Nebulizer	100.000
50		Fungsi Buli-Buli	60.000
51		Pengukuran CVP	45.000
52		Pain Control Intravenous Opioid Analgesia Co	520.000
53		Pemasangan Onotropik Continuous	520.000
54		Pemasangan Vasopressor Continuous	520.000
55		Ventilator NIV	300.000
56		Ventilator HFNC	280.000
57		Intran Osseus Eksternal Infusion per tindakan	545.000

58		Regulasi Gula Darah Per tindakan	170.000
59		Koreksi Elektrolit Per tindakan	160.000
60		Balance Cairan Per Tindakan	70.000
61		Pemberian Diuresis Per Tindakan	160.000
62		Nutrisi Parenteral Per Tindakan	20.000
XVII. TARIF LAYANAN RECOVERY ROOM			
1		Bed Side Monitor (per hari)	70.000
2		Akomodasi	170.000
3		Saturasi O2	50.000
4		Defibrilator/DC Shock	200.000
5		Resusitasi Jantung Paru	170.000
6		Syringe Pump (per hari)	55.000
7		Infuse Pump (per hari)	55.000
8		Suction	25.000
9		Infuse Intravena	50.000
10		Transfusi Darah	60.000
11		Pemberian O2	15.000
12		Pemasangan Kateter Epidural	545.000
13		Pemasangan Naso Gastrik Tube	50.000
14		Kateter Urine	50.000
15		Injeksi Intravena	13.000
16		Injeksi Intramuskular, Intracutan, Subkutan	18.000
17		Intubasi	175.000
18		Ekstubasi	110.000
19		Transfer Pasien Intra Rumah Sakit	20.000

XVIII. TARIF TINDAKAN OPERASI			
1		OPERASI KECIL	1.807.000
2		OPERASISEDANG	2.899.000
3		OEPRASIBESAR	4.329.000
4		OPERASIKHUSUS	5.200.000
XIX. KLASIFIKASI TINDAKAN OPERASI			
1	Jika Operasi cito dan atau operasi yang dilakukan di luar jam kerja maka akan ada penambahan tarif sebesar 30% dari total jasa pelayanan		
2	Jika pada saat dilakukan operasi terdapat penyulit maka akan ada penambahan tarif sebesar 25% dari total tarif		
3	Jika Operasi dilakukan oleh lebih dari operator (Dokter Ahli , maka akan dikenakan tarif berdasarkan jenis tindak setiap operator		
4	Apabila Operasi Kebidanan melibatkan Dokter Spesialis Anak , maka ada penambahan tarif sebesar 30% drai total jasa Operator (Dokter Ahli Kandungan)		
5	Apabila Operasi Kebidanan melibatkan Bidan maka akan ada penambahan tarif sebesar 25% dari total jasa perawat.		
XX. TARIF LAYANAN UNIT INSTALASI GAWAT DARURAT			
1		Pemasangan Infus Intravena	50.000
2		Injeksi Intra vena	16.000
3		Injeksi Intramuskular, Intrakutan, Subkutan	18.000
4		Heacting 1 - 8	80.000
5		Heacting lebih dari 8	130.000
6		Akomodasi per hari/ODC	122.000
7		Observasi pasien 6 sampai 8 jam	160.000
8		Transfer pasien intra Rumah Sakit	30.000
9		Transfer pasien antar Rumah Sakit	50.000
10		Pemasangan kateter uretra	50.000
11		Pemasangan Naso Gastrik Tube	85.000
12		Kumbah lambung	114.000
13		Feeding tube (pemberian makanan melalui NGT)	40.000

14		Pemasangan oksigen (O2)	50.000
15		Pemeriksaan EKG	100.000
16		Ekstraksi corpus alenium	75.000
17		Pasang spalak	70.000
18		Ganti verban/Rawat luka/Kompres NaCL 0,9 %	
		a. Perawatan Luka Besar	88.000
		b. Perawatan Luka Sedang	36.000
		c. Perawatan Luka Kecil	26.000
19		Cross insisi	129.000
20		Aff heacting	45.000
21		Nebulizer	130.000
22		Suction per hari	35.000
23		Pemasangan Transfusi darah	60.000
24		Prosedur kecil pada anus/rectum	76.000
25		Intubasi	175.000
26		Ekstubasi	110.000
27		Bladder Training	40.000
28		Blast punctie	107.000
29		Resusitasi Jantung Paru (RJP)	160.000
30		Tampon hidung	85.000
31		Tampon belloque	85.000
32		Suntik kenacort intralesi	195.000
33		Corpus lineum kornea	130.000
34		Ekstarpasi	
		a. Kecil	220.000
		b. Besar	750.000

35		Pemberian kloril etil	
		a. Sedikit	50.000
		b. Banyak	100.000
36		Skin truction	100.000
37		Skeletal trauction	95.000
38		Pasang gips tanpa narkose	270.000
		a. Aspirasi sendi	100.000
		b. Long arm plester	100.000
		c. Short leg plester	100.000
		d. Long leg plester	100.000
39		Punktie cairan pleura	271.000
40		Pucktie peritoneum	185.000
41		Blast fungsie	125.000
42		Klisma / Huknah	45.000
43		Dermabrasi kecil	220.000
44		Dermabrasi luas	430.000
45		Kardioversi	229.000
46		Defibrilation	210.000
47		Sirkumsisi dengan indikasi medis tertentu	800.000
48		Pasang Gudel	180.000
49		Pemberian tetanus toxoid	35.000
50		Bed Side Monitor	70.000
51		Keterangan Jasa Raharja	46.000
52		Layanan ambulans TGC	320.000
53		Layanan ambulans P3K	326.000
54		Konsul dokter umum	70.000

55		Syringe pump (per hari)	55.000
56		Saturasi O2 (per hari)	50.000
57		Aff Catheter	45.000
58		Aff infus	20.000
59		Personal Hygiene	40.000
60		Infus pump per hari	30.000
61		Konsul/Visite dokter Spesialis	150.000
62		Rectal Toucher	55.000
63		Pasang Tampon	60.000
64		Spooling Bola Mata	30.000
65		"Visum Et Repertum di Dalam RSUD :	
		a. Hidup	120.000
		b. Mati"	145.000
66		Visum Et Repertum di Luar RSUD (Mati)	170.000
67		Pasang Infus Pada Pasien Shock/Dehidrasi Berat	43.000
68		Penanganan Kejang demam	150.000
69		Pembuatan Askep	50.000
70		Aff O2	15.000
71		Pemakaian o2 Liter/ Menit	60.000
72		Aff Tampon	60.000
XXI. TARIF LAYANAN PERINATOLOGI			
1		Akomodasi perawatan Bayi Normal/Hari(Rawat Gabung)	20% Tarif Akomodasi Kelas Perawatan Ibu
2		Akomodasi perawatan Bayi di Inkubator/Hari	300.000
3		Akomodasi perawatan Bayi Patologis/Hari tanpa Inkubator	200.000
4		Observasi pasien kurang dari 8 Jam (termasuk layanan dokter spesialis)	190.000

5	Delivery Bayi Lahir dengan Sectio Caesaria (Bayi tanpa penyulit)	130.000
6	Delivery Bayi Lahir dengan Sectio Caesaria (Bayi dengan penyulit)	230.000
7	Pemasangan Oral Gastrik Tube (OGT)	70.000
8	Pemberian Makanan Personde/Hari	100.000
9	Foto Terapi (satu paket)	135.000
10	Pemasangan infus Bayi	80.000
11	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	100.000
12	Vena Secti	375.000
13	Perawatan Metode Kanguru (PMK)	100.000
14	Pemasangan Neo Puff	90.000
15	Suction Perhari	70.000
16	Pemasangan Oksigen(O2)	50.000
17	Transfusi Darah	70.000
18	Injeksi IntraVena (IV)	20.000
19	Injeksi Intramuskuler (IM),Intracutan, Subcutan	20.000
20	Intubasi	300.000
21	Ekstubasi	110.000
22	Perawatan Tali Pusat	30.000
23	Memandikan Bayi	30.000
24	Pemberian Minum Via Cup feeding perhari	80.000
25	Pemasangan CPAP	385.000
26	Observasi Kadar Glukosa darah bayi hiperglikemia dan hipoglikemia perhari	65.000
27	Syringe Pump (Perhari)	55.000
28	Infuse Pump	80.000
29	Transfer Pasien Intra Rumah Sakit	40.000
30	Transfer Pasien Antra Rumah Sakit	50.000

31		Pijat Bayi	25.000
32		Akomodasi perawatan Bayi di Infant Warmer/Hari	150.000
33		Monitoring Residu	30.000
34		Mengganti Popok	10.000
35		AffOGT	30.000
36		Oral Hygiene	40.000
37		Pemberian Obat Salep Mata	15.000
38		Spooling NGT/OGT	75.000
39		VTP	250.000
40		Pemasangan Spalak pada Bayi	30.000
41		Pemasangan Nebulizer	120.000
42		Pemasangan Oximeter	35.000
43		Ganti Verban (Perawatan Luka Ringan)	45.000
44		Ganti Verban (Perawatan Luka Sedang)	55.000
45		Ganti Verban (Perawatan Luka Berat)	75.000
46		Rawat Tali Pusat Infeksi	50.000
47		Pemberian Salep Kulit	15.000
48		Personal Hygiene	70.000
49		Klisma Rendah /Tinggi	50.000
50		Takar Urin	20.000
51		Perawatan Caput	30.000
52		Pemberian minum Via OGT	80.000
53		Visite dokter NICU	90.000
54		Pemasangan Kateter	50.000
55		Ventilator Invasif	330.000
XXII. TARIF LAYANAN PERAWATAN ANAK			

1	Pemasangan O2	50.000
2	Injeksi intravena	13.000
3	Injeksi Intramuskular, intracutan, subkutan	18.000
4	Nebulizer	100.000
5	Suction per hari	35.000
6	Kateter urine	50.000
7	Pemasangan Naso gastrik tube (NGT)	85.000
8	Pemberian makan perenteral (per NGT) perhari	50.000
9	Kumbah lambung	110.000
10	Infuse intravena	60.000
11	Vena seksi	325.000
12	Intubasi	175.000
13	Ekstubasi	110.000
14	Perawatan luka	50.000
15	Perawatan Luka Bakar 1- 27%	70.000
16	Perawatan Luka Bakar 27 - 50%	160.000
17	Perawatan Luka Bakar>50%	250.000
18	Transfusi darah	60.000
19	Pemberian obat supositoria	20.000
20	Perawatan Kantong Kolostomi	40.000
21	Personal hygiene	40.000
22	Pemakaian Infus Pump (per hari)	55.000
23	Pemakaian Syringe pump (per hari)	55.000
24	Tuberkulin tes (tes mantouks)	105.000
25	Pemeriksaan Tumbuh Kembang	100.000
26	Pemeriksaan Status Gizi	65.000

27		Transfer pasien intra Rumah Sakit	20.000
28		Transfer pasien antar Rumah Sakit	50.000
29		Resusitasi Jantung paru	90.000
XXIII. TARIF LAYANANAN PERAWATAN PASIEN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI			
1		Observasi pasien kurang dari 8 jam (termasuk layanan dokter spesialis)	190.000
2		Persalinan pervaginam normal	600.000
3		Persalinan Patologis	800.000
4		Induksi Persalinan	900.000
5		Tindakan Kuret	700.000
6		Tindakan Kuret Dengan Penyulit	800.000
7		Pemasangan Laminaria	150.000
8		Pemasangan Infus	50.000
9		Pemasangan Kateter	50.000
10		Aff Heachting	45.000
11		Episiotomy /heacting perineum	100.000
12		Tampon vagina	60.000
13		Ganti tampon	55.000
14		Tampon uterus	145.000
15		Hukna / klisma	40.000
16		Pemasangan Transfusi darah	60.000
17		Aff drain	35.000
18		Jahit portio	250.000
19		Jahit robekan forniks	250.000
20		Vakum ekstraksi	1.000.000
21		Ekstraksi forceps	1.000.000
22		Embriotomi	1.200.000

23		Manual plasenta	1.200.000
24		Secsio caesaria post Mortem	1.200.000
25		Pemeriksaan CTG (paket)	150.000
26		Pemeriksaan Dopler (paket)	100.000
27		Transfer pasien intra Rumah Sakit	20.000
28		Transfer pasien antar Rumah Sakit	50.000
29		Perawatan Payudara	30.000
XXIV. TARIF LAYANAN NON OPERATIF			
1		Infus Intravena	50.000
2		Injeksi Intravena	13.000
3		Injeksi Intramuskular, intracutan, subkutan	18.000
4		Heacting 1-8	80.000
5		Heacting lebih dari 8	130.000
6		Transfer pasien intra Rumah Sakit	30.000
7		Transfer pasien antar Rumah Sakit	50.000
8		Kateter Urine	50.000
9		Pemasangan Naso Gastrik Tube (NGT)	85.000
10		Kumba Lambung	110.000
11		Pemberian makanan melalui Naso Gastrik Tube (NGT), perhari	40.000
12		Pemberian Oksigen	15.000
13		Pemeriksaan EKG	100.000
14		Ekstraksi corpus alenium	75.000
15		Pasang Spalkc	70.000
16		Perawatan Luka	50.000
17		Perawatan Luka Ganggren	120.000
18		Cross Insisi	70.000

19		AFF Heacting	45.000
20		Nebulizer	100.000
21		Suction perhari	35.000
22		Pemakaian Matras Decubitus perhari	40.000
23		Perawatan Luka Bakar 1-27%	110.000
24		Perawatan Luka Bakar 27-50%	170.000
25		Perawatan Luka Bakar >50%	280.000
26		Transfusi Darah	60.000
27		Rectal Touche	55.000
28		Intubasi	175.000
29		Ekstubasi	110.000
30		Bladder Training	40.000
31		Resusitasi Jantung Paru	160.000
32		Sirkumsisi Dengan Indikasi Medis	810.000
33		Sirkumsisi Tanpa Indikasi Medis	300.000
34		Personal Hygiene	45.000
35		Pemberian Obat Supositoria	20.000
36		Perawatan kantong Kolostomi	40.000
37		Klisma/Huknah	40.000
38		DC Shock/Defibrilator	200.000
39		Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid	35.000
40		Observasi pasien kurang dari 8 jam (termasuk layanan dokter umum)	160.000
41		Feeding Tube	40.000
42		Tampon Hidung	85.000
43		Tampon Belloque	85.000
44		Suntik kencort intralesi	195.000

45		Corpus lineum kornea	130.000
46		Ekstarpasi	
		a. Kecil	220.000
		b. Besar	750.000
47		Pemberian kloril etil	
		a. Sedikit	50.000
		b. Banyak	100.000
48		Skin truction	100.000
49		Skeletal trauction	95.000
50		Pasang gips tanpa narkose	270.000
51		Aspirasi sendi	100.000
52		Long arm plester	100.000
53		Short leg plester	100.000
54		Long leg plester	100.000
55		Punksi cairan pleura	230.000
56		Pucktie peritonium	185.000
57		Blast fungsie	125.000
58		Dermabrasi kecil	260.000
59		Dermabrasi luas	430.000
60		Kardioversi	180.000
61		Visum Et Repertum	
		A. Dalam Rumah Sakit	
		a. Hidup	120.000
		b. Mati	145.000
		B. Diluar Rumah Sakit (mati)	170.000
62		Keterangan Jasa Raharja	46.000

63		Layanan ambulans TGC	320.000
64		Layanan ambulans PT3K	326.000
65		Konsul/visite dokter spesialis	100.000
66		Layanan dokter umum/ gigi umum	70.000
67		Bed Side Monitor (per hari)	70.000
68		Saturasi O2	50.000
69		Syringe pump (per hari)	55.000
70		Infuse pump (per hari)	55.000
71		Pemasangan Kateter Epidural	545.000
72		Persalinan Pervaginam normal	600.000
73		Persalinan Patologis	800.000
74		Induksi Persalinan	950.000
75		Tindakan Kuret	700.000
76		Tindakan Kuret Dengan Penyulit	800.000
77		Pemasangan Laminaria	150.000
78		Episiotomy/heacting perineum	100.000
79		Tampon vagina	60.000
80		Ganti tampon	55.000
81		Tampon uterus	145.000
82		Aff drain	35.000
83		Jahit portio	250.000
84		Jahit robekan forniks	250.000
85		Vakum ekstraksi	800.000
86		Ekstraksi forceps	800.000
87		Embriotomi	850.000
88		Manual plasenta	800.000

89		Secsio caesaria post Mortem	1.000.000
90		Pemeriksaan CTG (paket)	150.000
91		Pemeriksaan Dopler (paket)	100.000
92		Perawatan payudara	30.000
XXV. TARIF LAYANAN FARMASI			
1		PIO (Pelayanan Informasi Obat), Instruksi pemakaian obat yang memerlukan perlakuan khusus.	55.000
2		Visite	50.000
XXVI. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM			
HEMATOLOGI			
1		Darah Lengkap	125.000
2		Laju Endap Darah (LED)	40.000
3		Retikulosit	155.000
4		Waktu Bekuan	45.000
5		Waktu Perdarahan	45.000
6		Protombine Time (FT)	245.000
7		APTT	255.000
8		Fibrinogen	155.000
9		Trombotest Owren	155.000
10		Golongan Darah ABO	50.000
11		Golongan Darah Rhesus	50.000
12		Gambaran Darah Tepi	145.000
13		BMP Dan Evaluasi	220.000
14		Rumple Leed Test	50.000
15		Rekrasi Bekuan	50.000
16		Rapid test anti body	90.000

17		Rapid test anti gen	90.000
18		PCR (Swab test)	525.000
19		D. Dimer	550.000
20		Vit. D	450.000
URINALYSA			
1		Urine Lengkap	60.000
2		Sedimen Urine	45.000
KIMIA LENGKAP			
1		Glukosa	55.000
2		Urea	65.000
3		Creatinin	60.000
4		Asam Urat	60.000
5		Bilirubine (Total+Direk)	90.000
6		SGOT	60.000
7		SGPT	60.000
8		Alakali Phosphatase	95.000
9		Cholestrol Total	95.000
10		Cholestrol HDL	95.000
11		Cholestrol LDL	95.000
12		Triglicerde	95.000
13		Protein Total	75.000
14		Albumine	60.000
15		Calcium	180.000
16		Serum Iron	180.000
17		TIBC	250.000

18		Kreatinin Kinase (KC)	180.000
19		CK-MB, Mioglobin, Troponin I	540.000
20		LDH	180.000
21		Gamma GT	180.000
22		P. Amylase	180.000
23		Elektrolit Darah	180.000
24		Gas Darah (ASTRUP)	350.000
25		TroponineT	350.000
26		AlfaHBDH	350.000
27		Cholinasterase (CHE)	350.000
28		HbA1c	230.000
29		CRP Kuantitatif	200.000
30		Complemen C3	250.000
31		Complemen C4	250.000
IMUNOLOGI			
1		Widal	90.000
2		IgG/IgM anti salmonella	250.000
3		VDRL	45.000
4		Tes Kehamilan	35.000
5		AS*TO	60.000
6		CRP	370.000
7		Rheumatoid Factor (RF)	70.000
8		HBsAg	110.000
9		Anti Hbs	110.000
10		AntiHAVIgM	66.000
11		Anti HCV	108.000

12		Anti HBc IgM	73.000
13		HbeAg	250.000
14		Anti Hbe	89.000
15		FT 4	330.000
16		TSH s	330.000
17		T3	170.000
18		T4	170.000
19		AFP	190.000
20		CEA	190.000
21		PSA	235.000
22		CA-125	350.000
23		CA-15-3	319.000
24		CA-19-9	410.000
25		CA-72-4	410.000
26		MCA	380.000
27		Beta HCG Kuantitatif	90.000
28		Ferritine Serum	380.000
29		Toxoplasma IgM	170.000
30		Toxoplasma IgG	170.000
31		Rubella IgG	170.000
32		Rubella IgM	170.000
33		CMVIgG	170.000
34		CMVIgM	170.000
35		HSV IgG	170.000
36		HSV IgM	170.000
37		FSH	235.000

38		LH	235.000
39		Prolaktine	235.000
40		Progesteron	235.000
41		Oestrogen	235.000
42		Testosteron	235.000
43		Ig A	415.000
44		Ig G	415.000
45		Ig M	415.000
46		Ig E Total	415.000
47		ANA Test	415.000
48		Anti HIV	110.000
49		Helicobacter Pylori	88.000
50		Insuline Plasma	125.000
51		NS1	300.000
52		DHF (Ig G/Ig M)	300.000
TES-TESTES KHUSUS			
1		Paket Thalassemia	89.000
2		Hb. Elektroforse	89.000
3		HbA2	63.000
4		HbF	25.000
5		Resistensi Osmotik	15.000
6		Analisa Sperma	26.000
7		Antibodi Sperma	28.000
8		Fruktosa Sperma	20.000
9		Analisa Batu/ Urinary Calculi	38.000
10		Le Sel	20.000

11		Coomb Test	20.000
12		Hitung Ecsinofil	20.000
CAIRAN TUBUH			
1		Rivalita	24.000
2		Nonne	24.000
3		Pandy	24.000
4		Hitung Sel	24.000
5		Hitung Jenis Sel	24.000
6		B	24.000
7		PH	24.000
8		Glukose	24.000
9		Protein	24.000
10		LDH	28.000
TES NARKOBA			
1		AMP	100.800
2		THC	100.800
3		Narkoba 3 parameter (AMP, THC, OPI)	200.000
4		Narkoba 6 parameter (AMP, MET, CDC, THC, MDP, BZD)	250.000
MIKROBIOLOGI			
1		Sputum BTA 1x	41.000
2		Pengecatan ZN	40.000
3		Pengecatan Gram	40.000
4		Jamur	41.000
5		Kultur dan Sensivity Test	415.000
6		TCM	300.000
PARASITOLOGI			

1		Feaces Rutin	70.000
2		Malaria	150.000
3		Filaria	150.000
XXVII. TARIF PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI			
HISPATOLOGI			
1		Jaringan Kecil	400.000
2		Jaringan Sedang	584.000
3		Jaringan Besar	600.000
4		Biopsi Khusus (Hati, Esofagus, Gaster, Colon, Ginjal)	
		Biopsi 1-2 Jaringan	400.000
		Biopsi 3-4 Jaringan	600.000
		Biopsi lebih dari 4 Jaringan	800.000
5		VC/Frozen Section	900.000
SIPATOLOGI			
1		Slide PAP Smear	150.000
2		Sitologi cairan etusi, ascites, sputum, urine	400.000
3		FNAB Superfisal	500.000
4		FNAB Deep (Guidance)	750.000
IMUNOPATOLOGI			
1		Imunohistokimia (IHC) Per antibody	500.000
2		IHC Paket Payudara (ER/PR/Her2)	1.200.000
XXVIII. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI			
FOTO KONVENSIONAL			
1		Kepala 1 Posisi	

		AP/ Lateral	150.000
		Posisi Adenoid	150.000
		Os Nasal	150.000
		Posisi Water's (Sinus Parasinalis)	150.000
2		Kepala 2 Posisi	
		AP-Lateral	250.000
		Posisi Schuler's (Mastoid)	250.000
		Temporomandibular Joint (TMJ)	250.000
3		Toraks 1 Posisi	
		AP/PA/Lateral/RLD/Lord Otik	150.000
4		Toraks 2 Posisi	
		AP/PA & Lateral	250.000
5		Vertebra 2 Posisi	
		Cervical AP-Lateral	250.000
		Thoracal AP-Lateral	250.000
		Thoracolumbal AP-Lateral	250.000
		Thoracolumbosacral AP-Lateral	400.000
		Lumbosacral AP-Lateral	250.000
		Sacral-Coccygeus AP-Lateral_Oblik	250.000
6		Vertebra 3 Posisi	
		Cervical AP-Lateral-Oblik	400.000
		LumbosacralAP-Lateral-Oblik (Scotty Dog)	400.000
7		Pelvis	
		AP	150.000
		Forg Leg Lateral	150.000
8		Ekstremitas 1 Posisi	150.000

9		Ekstremitas 2 Posisi	
		Humerus AP-Lateral	250.000
		Antenrachii AP-Lateral	250.000
		Manus AP-Lateral	250.000
		Femur AP-Lateral	250.000
		Cruris Ap-Lateral	250.000
		Pedis AP-Lateral	250.000
10		Ekstremitas 3 Posisi	
		Pedis AP-Lateral-Oblik	400.000
11		Sendi Bahu (Shoulder Joint)	
		AP (External Rotasi)	150.000
		AP (Oblik Dengan Internal Rotasi)	150.000
		Lateral (Y View)	150.000
		External-Internal Rotasi (Exo-Endo)	250.000
		Os Clavicula AP	150.000
12		Sendi Siku (Elbow Joint) AP-Lateral	250.000
13		Sendi Pergelangan Tangan (Wrist Joint) AP-Lateral	250.000
14		Sendi Lutut (Genu) AP-Lateral	250.000
15		Sendi Lutut (Genu) Ap-Lateral, Bilateral	400.000
16		Sendi Pergelangan Kaki (Ankle Joint) AP-Lateral	400.000
17		Abdomen 1 Posisi	
		Abdomen Polos (BNO)	150.000
		Abdomen Tegak (Erect)	150.000
18		Abdomen 2 Posisi	
		Abdomen Supine-Tegak/LLD	210.000
19		Abdomen 3 Posisi Supine-Tegak-LLD	300.000

20		Bone Age	250.000
21		Bone Survey	500.000
22		Scoliosis Seri (Bending)	400.000
FOTO GIGI GELIGI (DENTAL)			
1		Foto Dental Periapikal (1 Gigi)	100.000
2		Foto Dental Panoramic (Gigi & Rahang)	275.000
FOTO KONVENSIONAL DENGAN KONTRAS			
1		Esofagografi	250.000
2		Maag-Duodenum	400.000
3		Esofagografi-Maag-Duodenum (OMD)	500.000
4		Follow Through	600.000
5		Colon Inloop (Barium Enema)	600.000
6		Lopografi	400.000
7		Appendikografi	500.000
8		BNO-IVP	650.000
9		Antegrade Pyelografi (APG)	300.000
10		Retrograde Pyelografi (RPG)	300.000
11		Sistografi	300.000
12		Uretrosistografi	350.000
13		Bipolar Uretrosistografi	400.000
14		Fistulografi	300.000
15		Histerosalpingografi (HSG)	600.000
ULTRASONOGRAFI (USG)			
1		USG Kepala (Bayi)	290.000
2		USG Leher (Tiroid, Kelenjar, Tumor Colli)	355.000

3		USG Muskuloskeletal (Kutis-Subkutis-Tulang-Tendon)	380.000
4		USG Whole Abdomen	290.000
5		USG Scrotum-Inguinal (Testis, Hernia)	355.000
6		USG Urologi	290.000
7		USG Obstetri	355.000
8		USG Ginekologik	355.000
9		USGMamma	400.000
10		USG Toraks Marker	330.000
11		USG Guiding Biopsi	290.000
12		USG Vaskular-Doppler (Carotis, DVT, C-Mino)	600.000
13		Echocardiografi	600.000

COMPUTED TOMOGRAPHY SCANNING (CT SCAN) NON KONTRAS

1		CT Scan Kepala	1.000.000
2		CT Kepala 3D (Trauma)	1.300.000
3		CT Scan Orbita	1.000.000
4		CT Scan Sinus Paranasalis	1.000.000
5		CT Scan Nasofaring	1.000.000
6		CT Scan Mastoid (Telinga, Cochlea)	1.000.000
7		CT Scan Leher (Tiroid, Kelenjar, Tumor)	1.000.000
8		CT Scan Cervical	1.000.000
9		CCT Scan Thoracal	1.000.000
10		CT Scan Thoracolumbal	1.000.000
11		CT Scan Lumbosacral	1.000.000
12		CT Scan Whole Spine	1300.000
13		CT Scan Toraks (Paru-HRCT)	1.300.000
14		CT Scan Lower Abdomen (Pelvis/Genital)	1.000.000

15		CT Scan Urologi-Uretrosistografi	1.300.000
16		CT Scan Whole Abdomen	1.000.000
17		CT Scan Ekstremitas	1.000.000
18		CT Scan Guiding Biopsi Transtorakal	1.000.000
19		CTA Calcium Scoring	2.800.000

COMPUTED TOMOGRAPHY SCANNING (CT SCAN) DENGAN KONTRAS			
1		CT Scan Kepala	1.600.000
2		CT Kepala 3D (Trauma)	1.600.000
3		CT Scan Orbita	1.600.000
4		CT Scan Sinus Paranasalis	1.600.000
5		CT Scan Nasofaring	1.600.000
6		CT Scan Mastoid (Telinga, Cochlea)	1.600.000
7		CT Scan Leher (Tiroid, Kelenjar, Tumor)	1.600.000
8		CT Scan Cervical	1.600.000
9		CT Scan Thoracal	1.600.000
10		CT Scan Thoracolumbal	1.600.000
11		CT Scan Lumbosacral	1.600.000
12		CT Scan Whole Spine	2.000.000
13		CT Scan Toraks (Paru-HRCT)	2.000.000
14		CT Scan Lower Abdomen (Pelvis/Genital)	1.600.000
15		CT Scan Urologi-Uretrosistografi	2.000.000
16		CT Scan Whole Abdomen	2.000.000
17		CT Scan Ekstremitas	1.600.000
18		CT Scan Guiding Biopsi Transtorakal	1.600.000
19		CTA Coronary-Cardiac	3.800.000
20		CTA Cerebral	3.200.000

21		CTA Aorta Abdominalis	3.200.000
22		CTA Cerebral dan Carotis	3.200.000
XXIX. TARIF LAYANAN REHAB MEDIK			
1		Prosedur Diagnosa	15.000
		a. Tes Kekuatan Otot (MMT)	15.000
		b. Tes Lingkup Gerak Sendi	15.000
		c. Pengukuran Panjang Anggota Gerak	15.000
		d. Pengukuran Komposisi Tubuh	15.000
		e. Tes Koordinasi dan keseimbangan	15.000
		f. Tes ADL	15.000
		g. Tes musculoskeletal khusus	15.000
		h. Tes neuromuscular khusus	15.000
		i. Evaluasi Fungsional	15.000
2. Fisioterapi Terapi Latihan			
		a. Terapi dengan bantuan	31.000
		b. Terapi Latihan Aktif	31.000
		c. Terapi Latihan dengan beban	31.000
		d. Terapi latihan gerak sendi	31.000
		e. Mobilisasi Spinal/ mobilisasi Saraf	31.000
		f. Latihan Pernapasan	31.000
		g. Terapi Latihan Khusus	31.000
3. Fisioterapi Manipulasi Musculoskeletal			
		a. Traksi manual dan mekanik	31.000
		b. Terapi Latihan Ambulasi dan berjalan	31.000
		c. Terapi Latihan Gerak Paksa anggota gerak	63.000

		d. Terapi manual pada perlengketan sendi	63.000
		e. Terapi Peregangan otot dan tendon	31.000
		f. Terapi peregangan fascia	31.000
		g. Terapi koreksi deformitas / koreksi postur	31.000
4. Prosedur Fisioterapi Lainnya			
		a. Diathermi	63.000
		b. Terapi Infra Red Radiation(IRR)	31.000
		c. Terapi Ultrasound (US)	63.000
		d. Terapi Latihan Untuk pasien Jantung	63.000
		e. Fisioterapi Kombinasi (electrophysical agen combinatio)	71.000
		f. Terapi Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)	63.000
		g. Terapi Laser	63.000
		h. Terapi Iontophoresis	71.000
		i. Terapi vibrator	31.000
		j. Terapi latihan dengan alat bantu khusus	31.000
		k. Traksi Tulang Belakang	71.000
		l. Tapping	71.000
		m. Terapi Postural Drainase	63.000
5. Terapi pemulihan			
		a. Terapi rekreasi/permainan	71.000
		b. Terapi kemampuan kerja	71.000
		c. Terapi Activity Daily Living (ADL)	71.000
XXX. TARIF PELAYANAN BANK DARAH			
1		Croth Match	100.000
2		Kantong darah	115.000

3		Pemeriksaan Pendahuluan	50.000
4		Uji Saring	175.000
5		Golongan Darah A,B,D	30.000
6		Golongan Darah Rhesus	30.000
XXXI. TARIF PELAYANAN GIZI			
1		Pengaturan diet pasien rawat inap/per satu periode perawatan	80.000
2		Kelas III	67.000
3		Kelas II	90.000
4		Kelas I	125.000
5		VIP Biasa	142.000
6		VIP Menengah	163.000
7		VIP Utama	183.000
8		Pasien observasi UGD	25.000
9		ICU	142.000
XXXII. TARIF PELAYANAN KAMAR JENAZAH, MOBIL AMBULANCE, DAN MOBIL JENAZAH			
1		Pemulasaran Jenazah (diluar harga peti jenazah)	750.000
2		Penitipan perhari	80.000
3		Pengawetan jenazah	650.000
4		Pembersihan dan merapikan jenazah	225.000
5		Ambulance 10 KM pertama	170.000
6		Ambulance per KM	35.000
7		Mobil jenazah 10 KM pertama	120.000
8		Mobil jenazah per KM	30.000
TARIF LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK RS. dr. LA PALALOI MAROS			
		MIKROSKOPIK	
		Pewarnaan Gram 1x	45.000

		GO	45.000
		Pewarnaan BTA 1x	45.000
		Pewarnaan BTA 2x	90.000
		Pewarnaan BTA 3x	135.000
		Pewarnaan BTA (dekontaminasi)	65.000
		Pewarnaan Jamur	45.000
		Neisser	45.000
		KULTUR DAN IDENTIFIKASI BAKTERI/JAMUR	
		Darah/cairan tubuh lainnya	
		Bakteri Aerob	350.000
		Bakteri Anaerob	500.000
		Mycobacterium	350.000
		Jamur Patogen	430.000
		Urine/pus/sputum/jaringan/swab lain	
		Bakteri Aerob	350.000
		Bakteri Anaerob	450.000
		Mycobacterium	350.000
		Jamur Patogen	410.000
		Rectal swab/faeces	
		Bakteri Aerob	350.000
		Bakteri/jamur udara	
		Bakteri Aerob	350.000
		Jamur	410.000
		Bakteri/jamur air	
		Bakteri Aerob	350.000
		Jamur	410.000

		TES KEPEKAAN ANTIBIOTIK	
		Antibiotik	300.000
		OAT (manual)	200.000
		Anti Fungal/ Jamur	300.000
XXXII. TARIF PELAYANAN CSSD DAN LAUNDRY			
1		Sterilisasi Autoclave CSSD	
		- Instrumen Logam	70.000
		- Linen	70.000
		- Pembedahan	90.000
		- Implan	70.000
2		Pengemasan Pouch CSSD	
		- Kecil	65.000
		- Sedang	90.000
		- Besar	140.000
3		Sterilisasi Hidrogen CSSD	
		- Peroksidan plasma	135.000
		- Instrumen plastic	135.000
		- Instrumen karet	145.000
4		Pencucian mesin washer CSSD	
		- Instrumen logam	105.000
		- Pembedahan	140.000
		- Implan	105.000
5		PELAYANAN LAUNDRY	
		Rawat Inap/Rawat Jalan	65.000
		Ruang Isolasi/Ruang Infeksius	85.000
		IGD/Ruang Operasi & RR/ICU	80.000

XXXIV. TARIF PENGAMBILAN DATA DI REKA M MEDIK PER ORANG			
1		Penelitian RM	
		a. Pengambilan Data Biasa Per Item	10.000
		b. Pengambilan Data Kompleks Per Item	80.000
		c. Pengisian Berkas Asuransi	80.000
XXXV. TARIF DIKLAT TARIF PENELITIAN PERBULAN			
1		SLTA /Sederajat	100.000
2		D-III	130.000
3		D-IV/S1	170.000
4		S-2	220.000
5		S-3	280.000
6		Pembukaan Berkas Rekam Medis	3.000
TARIF STUDI BANDING PERHARI PERORANG			
1		Studi banding	250.000
TARIF PRAKTEK KLINIK MAHASISWA/MINGGU			
1		SLTA /Sederajat	30.000
2		D-III Keperawatan	40.000
3		D-IV/S1/Profesi	55.000
4		S-2 Keperawatan	60.000
5		S-3 Keperawatan	90.000
6		Tarif Pengayaan Mahasiswa Praktek Klinik	
		a. Tarif Pengayaan PPI	50.000
		b. Tarif Pengayaan BHD	75.000
		c. Tarif Pengayaan profil Rumah Sakit, K3, dan Keselamatan Pasien	70.000
TARIF PENERBITAN MOU DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN DAN PERUSAHAANPERTAHUN			
		Pembukaan MOU	600.000

		Perpanjangan MOU	400.000
XXVI.TARIF TARIF PELAYANAN INSENERATOR PER KG			
1		Pembakaran Sampah Medis	65.000
XXXVII. TARIF KALIBRASI ALAT-ALAT KESEHATAN			
1		Kalibrasi alat-alat kesehatan sederhana	50.000
2		Kalibrasi alat-alat kesehatan canggih	100.000

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	SUBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Bangunan rumah tangga	5.000/Bulan
2	Perdagangan :	
	Rumah Makan/Restoran/Ruko	10.000/Bulan
3	Hotel Berbintang	100.000/Bulan
4	Penginapan Melati/Losmen	50.000/Bulan
6	Perusahaan/Pabrik	
	Industri Besar	100.000/Bulan
	Industri Kecil	50.000/Bulan
7	Kantor	20.000/Bulan
8	Kendaraan buang sampah langsung ke TPA	
	Mobil Besar (Enam Roda)	100.000/Kali Buang
	Mobil Kecil (Empat Roda)	50.000/Kali Buang
9	Penyedotan Kakus	
	Rumah Tangga 1 (Rendah)	Rp. 200.000/m3
	Rumah Tangga 2 (Menengah)	Rp. 250.000/m3
	Rumah Tangga 1 (Atas)	Rp. 300.000/m3
	Tarif Pembuangan Tinja	Rp. 50.000/m3

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	JENIS KENDARAAN	Tarif (Rp)
1	Kendaraan Roda 6 (Enam) atau lebih	5.000/ Sekali Parkir
2	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)	4.000/Sekali Parkir
3	Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) kecuali bentor	3.000/Sekali Parkir
4	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	2.000/ Sekali Parkir

D. PELAYANAN PASAR

NO.	NAMAPASAR	SARPRAS	TARIF (Rp.)	UKURANSEWA
1	BUTTA SALEWANGANG MAROS	RUKO	15.000.000	1 Tahun
		LOS	10.000	/M²/Bulan

		KIOS	15.000	/M ² /Bulan
PASAR GOLONGAN I				
2	BARANDASI	KIOS	7.000	/M ² /Bulan
		LOS	5.000	/M ² /Bulan
3	BULU-BULU	KIOS	7.000	/M ² /Bulan
		LOS	5.000	/M ² /Bulan
4	BATANGASE	KIOS	7.000	/M ² /Bulan
		LOS	5.000	/M ² /Bulan
5	SENTRAL	KIOS	7.000	/M ² /Bulan
		LOS	5.000	/M ² /Bulan
PASAR GOLONGAN II				
6	CARANGKI	KIOS	5.000	/M ² /Bulan
		LOS	3.000	/M ² /Bulan
7	AMMARANG	KIOS	5.000	/M ² /Bulan
		LOS	3.000	/M ² /Bulan
8	CAMBA	KIOS	5.000	/M ² /Bulan
		LOS	3.000	/M ² /Bulan
9	BENGO	KIOS	5.000	/M ² /Bulan
		LODS	3.000	/M ² /Bulan
10	PANJALLINGANG	KIOS	5.000	/M ² /Bulan
		LOS	3.000	/M ² /Bulan
11	DICCEKANG MONCONGLOE	KIOS	5.000	/M ² /Bulan
		LOS	3.000	/M ² /Bulan
12	SABILA	KIOS	5.000	/M ² /Bulan
		LOS	3.000	/M ² /Bulan
PASAR GOLONGAN III				
13	TELLUMPANUAE	KIOS	3.000	/M ² /Bulan
		LOS	2.000	/M ² /Bulan

14	PANAIKANG	KIOS	3.000	/M ² /Bulan
		LOS	2.000	/M ² /Bulan
15	BONTO KAPPONG	KIOS	3.000	/M ² /Bulan
		LOS	2.000	/M ² /Bulan
16	BATUNAPARA	KIOS	3.000	/M ² /Bulan
		LOS	2.000	/M ² /Bulan
17	JEMBATAN KERU	KIOS	3.000	/M ² /Bulan
		LOS	2.000	/M ² /Bulan
18	MASALE	KIOS	3.000	/M ² /Bulan
		LOS	2.000	/M ² /Bulan
19	PUTE	KIOS	3.000	/M ² /Bulan
		LOS	2.000	/M ² /Bulan
20	SIMBANG	KIOS	3.000	/M ² /Bulan
		LOS	2.000	/M ² /Bulan
21	BONTO MATINGGI	KIOS	3.000	/M ² /Bulan
		LOS	2.000	/M ² /Bulan
22	MARUSU	KIOS	3.000	/M ² /Bulan
		LOS	2.000	/M ² /Bulan
23	SAKEANG	KIOS	3.000	/M ² /Bulan
		LOS	2.000	/M ² /Bulan

24	MAROS BARU	KIOS	3.000	/M ² /Bulan
		LOS	2.000	/M ² /Bulan

BUPATI MAROS,


A.S. CHAIDIR SYAM

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 1.. TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

A. Sewa Ruko/ Kios dan Lapak

Kelas/Pasar	Fasilitas	Luas	jangka waktu kontrak	Besarnya tarif/bulan (Rp)
I	Ruko	6 x 10	2 Tahun	450.000,-
		5 x 10		375.000,-
		4,5 x 8		270.000,-
		4 x 8		240.000,-
Tahap I	Kios	2 x 4	1 Tahun	40.000,-
		3 x 4		60.000,-
		3 x 3		45.000,-
		2 x 5		30.000,-
		2 x 2,5		25.000,-
		2,5 x 5		62.500,-
		2 x 3		30.000,-
	Kedai/Kios			12.000,-
	Lapak	2 x 2	1 Tahun	12.000,-

B. Taman Wisata Alam

NO	Stuktur Tarif	Tarif/ Sekali Pakai (Rp)
1	2	3
RO	Sewa Lapangan Tennis TWA Bantimurung	Rp. 200.000
RO	Sewa Baruga Utama TWA Bantimurung	Rp. 1.700.000
RO	Sewa Gazebo Besar TWA Bantimurung	Rp. 125.000
RO	Sewa Gazebo Kecil TWA Bantimurung	Rp. 100.000

2. Penyediaan tempat Pelelangan Ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

A. Tempat Pelelangan Ikan

Struktur dan besaran tarif retribusi tempat pelelangan ikan sebagai berikut:

- a. pengguna pelataran ikan sebesar Rp. 5.000,00/petak/hari;
- b. pengguna pelataran terbuka sebesar Rp. 5.000,00/M²/hari;
- c. peti/ *cold box*/ *steroform* sebesar Rp. 2.000,00/hari/buah;
- d.WC Rp. 1.000,00/Orang/kali masuk;

B. Tempat Hasil Ternak, Tempat Hasil Bumi, dan Tempat Hasil Hutan

NO	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1	Lods	Rp.12.000	Perbulan
2	Spdn	Rp.12.000	Perbulan

3. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

No	Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1	Pelataran, lingkungan, taman, dan halaman gedung	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) atau lebih	5.000/ Sekali Parkir
		Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga)	3.000/Sekali Parkir
		Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	2.000/Sekali Parkir
		Kendaraan bermotor 6 roda	7.000/Sekali Parkir
2.	Tempat Pelelangan Ikan	Mobil Pribadi	5.000 / Sekali Parkir
		Mobil Pengangkut Ikan	10.000 / Sekali Parkir
		Bus/Kampas Ikan	20.000/ Sekali Parkir
		Motor Pengangkut Ikan /Pagandeng	3.000 / Sekali Parkir
		Kendaraan Roda 3	2.000/ Sekali Parkir

3.	Taman Wisata Alam	Tiket Masuk Kendaraan TWA Bantimurung	
		Sepeda	Rp 1.000/ Sekali Parkir
		Motor	Rp 2.000/ Sekali Parkir
		Mobil	Rp 5.000/ Sekali Parkir
		Bus	Rp10.000/ Sekali Parkir

4. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila

1. Pemakaian Tempat Penginapan Wisma Bantimurung Jakarta :
- a. Vip

Rp.215.000,-/kamar/hari
- b. Superior

Rp.200.000,-/kamar/hari
- c. Familiy

Rp.225.000,-/kamar/hari
- d. Family Plus

Rp.235.000,-/kamar/hari
- e. Standard

Rp.175.000,-/kamar/hari
- f. Aula

Rp.300.000,-/hari
- g. Extra Bed

Rp.40.000,-/unit/hari
- h. Sewa Kendaraan

Rp.450.000,-/Hari

2. Taman Wisata Alam

No	Struktur Tarif	Tarif (Rp)
1	2	3
RO	Sewa Cottage TWA Bantimurung/Sekali pakai	850.000 / Sekali Pakai
RO	Sewa Outlet(Pada Restoran) TWA Bantimurung/Tahun	2.000.000/ Tahun
RO	Sewa Ruang Pertemuan Hotel TWA Bantimurung/Sekali pakai	750.000/Sekali Pakai
RO	Sewa Kamar Hotel TWA Bantimurung	
	type Deluxe	350.000/Hari
	type Superior	300.000/Hari
	type Standart	250.000/Hari
	type Family Room	800.000/Hari
	Extra Bed	50.000/ Sekali Pakai

5. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF
1.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak Sebelum dan atau sesudah dipotong (Di RPH dan Diluar RPH)	- Ternak Besar (Sapi, kuda, kerbau)	Rp. 10.000/Ekor
		- Ternak Kecil (Kambing, domba, babi)	Rp. 2.500/Ekor
		- Unggas	Rp. 100/Ekor
		- Bibit Unggas	Rp. 25/Ekor
2	Pemakaian Kandang/Karantina	- Ternak Besar (Sapi, kuda, kerbau)	Rp. 15.000/Ekor/hari
		- Ternak Kecil (Kambing, domba, babi)	Rp. 2.500/Ekor/hari
		- Unggas	Rp. 100/Ekor/hari
3	Pemakaian Tempat Pemotongan (Rumah Potong Hewan)	- Ternak Besar (Sapi, kuda, kerbau)	Rp. 7.500/Ekor
		- Ternak Kecil (Kambing, domba, babi)	Rp. 250/Ekor
4	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging	- Ternak Besar (Sapi, kuda, kerbau)	Rp. 5.000/Ekor
		- Ternak Kecil Unggas	Rp. 5.000/Ekor
5	Pemeriksaan Ternak yang dikeluarkan/ dimasukkan	- Sapi/Kuda	Rp. 10.000/Ekor
		-Kerbau	Rp. 10.000/Ekor
		- Kambing/Domba	Rp. 3.000/Ekor
		- Babi	Rp. 5.000/Ekor
		- Kera	Rp. 5.000/Ekor
		- Unggas	Rp. 100/Ekor
6	Hasil Ikutan Ternak	- Sapi/Kerbau/Kuda	Rp. 5.000/Ekor
		- Kambing/Domba	Rp. 5.00/Ekor
		- Babi	Rp. 1.000/Ekor
		- Unggas	Rp. 50/Ekor
7	Produksi Bahan Asal Hewan (BAH), dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)	- DOC/DOD/DOQ Final Stock	Rp. 25/Ekor
		- DOC/DOD Parent Stock Afkir	Rp. 25/ekor
		- Pullet (Ayam Dara)	Rp. 100/ekor
		- Pakan Konsentrat	Rp. 10/ekor
		- Bahan Baku Pakan	Rp. 10/kg
		- Kulit Kering Sapi/Kerbau	Rp. 1000/kg
		- Kulit Kering Kambing/Domba	Rp. 500/lembar
		- Kulit Basah Sapi/Kerbau	Rp. 500/lembar
		- Kulit Basah Kambing/Domba	Rp. 250/kg
		-Tanduk	Rp. 100/kg
		-Tulang	Rp. 20/butir
		- Telur Konsumsi	Rp. 5/butir
		- Telur Tetas - Sapi/ Ayam/Nugget/ Keju	Rp. 5/butir Rp. 100/kg

6. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

a. Tarif Jasa Sandar Kapal

1. Dermaga Beton/ Besi:	Perkapal sekali sandar/hari
	Ukuran 0 s/d 7 meter Rp.10.000,-
	Ukuran 8 s/d 10 meter Rp.15.000,-
	Ukuran 11 meter keatas Rp.25.000,-
2. Dermaga Kayu:	Perkapal sekali sandar /hari
	Ukuran 0 s/d 7 meter Rp.3.000,-
	Ukuran 8 s/d 10 meter Rp.5.000,-
	Ukuran 11 meter keatas Rp.12.500,-

b. Tarif Jasa Tempat Penumpukan Barang Rp.5.000,-/m3/ hari

- c. Tarif Jasa Tempat Pendaratan Kapal Perkapal sekali pendaratan
- | | |
|------------------------|-------------|
| Ukuran s/d 7 meter | Rp.2.000,- |
| Ukuran 8 s/d 10 meter | Rp.5.000,- |
| Ukuran 11 meter keatas | Rp.10.000,- |
- d. jasa tambat/labuh perahu/kapal < 5 GT sebesar Rp. 5.000,00/hari;

7. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga:

No	Struktur Tarif		Tarif (Rp)
1	2		3
1	RO	Tiket Pintu Masuk Domestik TWA Bantimurung	30.000/ Sekali Masuk
	RO	Tiket Pintu Masuk Mancanegara TWA Bantimurung	255.000 /Sekali Masuk
	RO	Tiket Pintu Masuk Museum Kupu kupu TWA Bantimurung	5.000/Sekali Masuk
2		Untuk Kegiatan Olahraga	

8. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air

(belum jelas terkait cara perhitungannya)

NO	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
		Rp.	
		Rp.	

9. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

A. Benih Ikan Rp. 150,00/ekor
B. Es Balok Rp. 10.000,00/balok

C. PEMERIKSAAN KUALITAS AIR MINUM				
FISIKA				
1. Bau	Rp	6.000	Rp	9.000
2. Kekeruhan	Rp	8.000	Rp	12.000
3. Rasa	Rp	6.000	Rp	9.000
4. Suhu	Rp	6.000	Rp	9.000
5. Warna	Rp	6.000	Rp	9.000
6. Zat Padat Terlarut (TDS)	Rp	8.000	Rp	12.000
KIMIA				
1. Air Raksa (Hg)	Rp	34.000	Rp	51.000
2. Aluminium (Al)	Rp	28.000	Rp	42.000
3. Ammonia (NH3)	Rp	14.000	Rp	21.000
4. Barium (Ba)	Rp	28.000	Rp	42.000
5. Besi (Fe)	Rp	28.000	Rp	42.000
6. Flourida (F)	Rp	12.000	Rp	18.000
7. Deterjen	Rp	20.000	Rp	30.000
8. Kadmium (Cd)	Rp	28.000	Rp	42.000
9. Chlorida (Cl)	Rp	16.000	Rp	24.000
10. Chromium (Cr)	Rp	16.000	Rp	24.000
11. Kesadahan (CaCO3)	Rp	10.000	Rp	15.000
12. Mangan (Mn)	Rp	28.000	Rp	42.000
13. Natrium	Rp	28.000	Rp	42.000
14. Nitrat	Rp	12.000	Rp	18.000
15. Nitrit	Rp	12.000	Rp	18.000
16. Ph	Rp	4.000	Rp	6.000
17. Selenium (Se)	Rp	34.000	Rp	51.000
18. Seng (Zn)	Rp	28.000	Rp	42.000
19. Sianida (CN)	Rp	32.000	Rp	48.000
20. Sulfat (SO4)	Rp	12.000	Rp	18.000
21. Tembaga (Cu)	Rp	28.000	Rp	42.000
22. Timba (Pb)	Rp	28.000	Rp	42.000
MIKROBIOLOGI				
1. MPN Coliform	Rp	36.000	Rp	54.000
2. E. Coli Tinja	Rp	48.000	Rp	72.000
JASA PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SAMPEL				

1. Jasa Pengambilan Sampel Kimia, Fisik dan Bakteriologis	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
2. Biaya Pengiriman Sampel	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
D. PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN			
KIMIA			
1. Methanil Yellow	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
2. Rhodamin B	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000
3. Boraks	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
4. Formalin	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000

E. LAYANAN PADA LABORATARIUM KESEHATAN DAERAH

NO	URAIAN	TARIF PELAYANAN		
		JASA PELAYANAN (Rp) 40 %	JASA SARANA (Rp) 60%	JUMLAH (Rp)
I. PENGAWASAN KUALITAS AIR				
a. Pemeriksaan Fisika				
1	Bau	6.000	9.000	15.000
2	Daya Hantar Listrik	8.000	9.000	15.000
3	Kekeruhan	6.000	12.000	20.000
4	Rasa	6.000	9.000	15.000
5	Suhu	6.000	9.000	15.000
6	Warna	8.000	12.000	20.000
7	Zat Padat Terlarut (TDS)	8.000	12.000	20.000
8	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	8.000	12.000	20.000
b. Kimia Anorganik Logam				
1	Aluminium (Al)	28.000	42.000	70.000
2	Arsen (As)	28.000	42.000	70.000
3	Besi (Fe)	28.000	42.000	70.000
4	Barium (Ba)	28.000	42.000	70.000
5	Boron (B)	28.000	42.000	70.000
6	Cadmium (Cd)	28.000	42.000	70.000
7	Merkuri	34.000	51.000	85.000
8	Chrom total	28.000	42.000	70.000
9	Chrom (Cr) valensi 6	10.000	15.000	25.000
10	Kalium (K)	28.000	42.000	70.000
11	Kalsium (Ca)	28.000	42.000	70.000
12	Mangan (Mn)	28.000	42.000	70.000
13	Magnesium (Mg)	28.000	42.000	70.000
14	Natrium (Na)	28.000	42.000	70.000
15	Nikel (Ni)	28.000	42.000	70.000
16	Perak (Ag)	28.000	42.000	70.000
17	Selenium (Se)	34.000	51.000	85.000
18	Seng (Zn)	28.000	42.000	70.000
19	Tembaga (Cu)	28.000	42.000	70.000
20	Timbal (Pb)	28.000	42.000	70.000

c. Kimia Anorganik Non Logam				
1	Alkalinitas	10.000	15.000	25.000
2	Amonia Bebas (NH ₃)	14.000	21.000	35.000
3	BOD	24.000	24.000	60.000
4	COD	28.000	42.000	70.000
5	Derajat Keasaman (pH)	10.000	15.000	25.000
6	Detergen	20.000	30.000	50.000
7	Fluorida	12.000	18.000	30.000
8	Kesadahan (CaCO ₃)	10.000	15.000	25.000
9	Zat Organik	10.000	15.000	25.000
10	Klorida (Cl)	10.000	15.000	25.000
11	Klor Bebas/Chlorin (Cl ₂)	10.000	15.000	25.000
12	Nitrat (NO ₃)	12.000	18.000	30.000
13	Nitrit (NO ₂)	12.000	18.000	30.000
14	Minyak dan Lemak	36.000	54.000	90.000
15	Oksigen Terlarut (DO)	10.000	15.000	25.000
16	Phosphat (PO ₄)	10.000	15.000	25.000
17	Sianida (CN)	32.000	48.000	80.000
18	Silika (Si)	12.000	18.000	30.000
19	Phenol	28.000	42.000	70.000
20	Sulfat (SO ₄)	12.000	18.000	30.000
21	Sulfida (S)	18.000	27.000	45.000
22	H ₂ S	18.000	27.000	45.000
d. Pemeriksaan Biologi / Mikrobiologi				
1	MPN Coliform	80.000	120.000	200.000
2	MPN E coli	48.000	72.000	120.000
e. Parameter Tambahan				
1	Raksa (Hg)	34.000	51.000	85.000
2	Pestisida Organo Klorin	120.000	180.000	300.000
3	Pestisida Organo Phosphat	120.000	180.000	300.000
4	Pestisida Organo Karbamat	120.000	180.000	300.000
II. PENGAWASAN KUALITAS UDARA				
Pemeriksaan Udara				
1	Amoniak (NH ₃)	24.000	36.000	60.000
2	Carbon Dioksida (CO ₂)	24.000	36.000	60.000
3	Carbon Monoksida (CO)	24.000	36.000	60.000
4	Getaran	48.000	72.000	120.000
5	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	24.000	36.000	60.000
6	Kadar Debu (TSP)	48.000	72.000	120.000
7	Kecepatan Angin	12.000	18.000	30.000
8	Kebisingan	26.000	39.000	65.000
9	Kelembaban	10.000	15.000	25.000
10	Nitrit (NO ₂)	24.000	36.000	60.000
11	Pencahayaann	8.000	12.000	20.000
12	Sulfida (SO ₂)	24.000	36.000	60.000
13	Suhu	8.000	12.000	20.000
14	Timbal (Pb)	32.000	48.000	80.000
III PENGAWASAN KUALITAS PANGAN / MAKANAN				
Pemeriksaan Kualitas Pangan/Makanan				
1	Methanyi Yellow	200.000	300.000	500.000
2	Rhodamin B	200.000	300.000	500.000
3	Boraks	20.000	30.000	50.000
4	Formalin	20.000	30.000	50.000
IV. PEMERIKSAAN AAIR LIMBAH				
Pemeriksaan Air Limbah				

1	Zat Padat Tersuspensi/TSS	8.000	12.000	20.000
2	Amoniak (NH3)	14.000	21.000	35.000
3	BOD	24.000	36.000	60.000
4	COD	28.000	42.000	70.000
5	Minyak dan lemak	36.000	54.000	90.000
6	Derajat Keasaman (pH)	10.000	15.000	25.000
7	MPN Coliform	100.000	150.000	250.000
8	MPN E Coli	100.000	150.000	250.000
V. PEMERIKSAAN / UJI KESEHATAN				
1	EKG	40.000	60.000	100.000
2	USG	60.000	90.000	150.000
3	Pemeriksaan Fisik	20.000	30.000	50.000
4	Pemeriksaan Dokter (Medical Check Up)	40.000	60.000	100.000
VI. PEMERIKSAAN / UJI KESEHATAN				
Patologi				
a. Hematologi				
1	Darah rutin	40.000	60.000	100.000
2	Cloting Time (CLT)	12.000	18.000	30.000
3	Bleeding Time (BLT)	12.000	18.000	30.000
4	Hitung jenis Leukosit	12.000	18.000	30.000
5	Evaluasi Darah Tepi	60.000	90.000	150.000
6	Retikulosit	12.000	18.000	30.000
7	LED	12.000	18.000	30.000
8	Darah Lengkap (DaraRutin + LED)	52.000	78.000	130.000
9	Darah Lengkap + Retikulosit	60.000	90.000	150.000
10	Prothrombin Time (PT)	60.000	90.000	150.000
b. Kimia Klinik				
Fungsi Methabolisme Karbohidrat				
1	Glukosa Darah Sewaktu	14.000	21.000	35.000
2	Glukosa Darah Puasa	14.000	21.000	35.000
3	Glukosa Darah 2 jam PP	20.000	30.000	50.000
4	Glukosa Toleransi Test (GTT)	20.000	30.000	50.000
5	HbA1c	80.000	120.000	200.000
c. Profil Lipid				
1	Cholesterol Total	16.000	24.000	40.000
2	HDL Cholesterol	36.000	54.000	90.000
3	LDL Cholesterol	44.000	66.000	110.000
4	Trigliserida	16.000	24.000	40.000
d. Fungsi Hati				
1	Bilirubin Total	30.000	45.000	75.000
2	Bilirubin Direct	30.000	45.000	75.000
3	SGOT	16.000	24.000	40.000
4	SGPT	16.000	24.000	40.000
5	Alkali Phospatase	16.000	24.000	40.000
6	Gamma GT	24.000	36.000	60.000
7	Total protein	16.000	24.000	40.000
8	Albumin	16.000	24.000	40.000
9	Globulin	16.000	24.000	40.000
e. Fungsi Ginjal				
1	Ureum (BUN)	16.000	24.000	40.000
2	Kreatinin	16.000	24.000	40.000
3	Asam Urat	16.000	24.000	40.000
f. Fungsi Jantung				
1	CK	60.000	90.000	150.000

2	CK-MB	48.000	72.000	120.000
3	LDH	30.000	45.000	75.000
g. Elektrolit				
1	Kalium	18.000	27.000	45.000
2	Natrium	18.000	27.000	45.000
3	Chlorida	18.000	27.000	45.000
4	Calsium	18.000	27.000	45.000
h. Analisa Cairan Tubuh				
1	Rivalita	12.000	18.000	30.000
2	Glukose	14.000	21.000	35.000
3	Protein	24.000	36.000	60.000
4	Ph	12.000	18.000	30.000
5	Bj	12.000	18.000	30.000
6	LDH	30.000	45.000	75.000
7	Cellen	12.000	18.000	30.000
8	Cellen + Diff	16.000	24.000	40.000
i. Urinalisa				
1	Urine rutin	28.000	42.000	70.000
2	Sedimen (automatic)	52.000	78.000	130.000
3	Urine Lengkap (Urin Rutin + sedimen)	36.000	54.000	90.000
4	Protein Esbach	12.000	18.000	30.000
j. Analisa				
1	Analisa Sperma	60.000	90.000	150.000
VII. PEMERIKSAAN / UJI KESEHATAN				
Imunologi				
a. Pemeriksaan Penyakit Tropis				
1	Ns 1	80.000	120.000	200.000
2	Dengue Blot IgG +IgM	80.000	120.000	200.000
3	Ns1 + Dengue Blot IgG, IgM	88.000	132.000	220.000
4	Salmonella IgM	100.000	150.000	250.000
5	TPDot	100.000	150.000	250.000
6	Widal	38.000	57.000	95.000
b. Pemeriksaan IMS				
1	VDRL	40.000	60.000	100.000
2	TPHA	48.000	72.000	120.000
3	Anti TP (Rapid)	20.000	30.000	50.000
4	Anti HIV (Strategi 3)	70.000	105.000	175.000
c. Hepatitis				
1	HBsAg (Efa/Elisa) Kualitatif	48.000	72.000	120.000
2	HBsAg (Rapid) Kualitatif	30.000	45.000	75.000
3	HBsAg Kuantitatif (CLIA)	88.000	132.000	220.000
4	Anti HBs (Elfa/Elisa/CLIA) Kuantitatif	80.000	120.000	200.000
5	Anti HCV (Vidas/Elisa) Kualitatif	100.000	150.000	250.000
6	Anti HCV (Rapid) Kualitatif	40.000	60.000	100.000
7	Hbe (Elfa/Elisa/CLIA)	160.000	240.000	400.000
8	Anti Hbe (Elfa/Elisa/CLIA)	180.000	270.000	450.000
9	Anti HAV IgM (Elfa)	110.000	165.000	275.000
10	Anti HAV Total EIA	110.000	165.000	275.000
11	Anti HBc IgM	140.000	210.000	350.000
12	Anti HBc Total	116.000	174.000	290.000
d. Thyroid				
1	TSHs EIA	88.000	132.000	220.000

2	TSH EIA	74.000	111.000	185.000
3	FT4 EIA	88.000	132.000	220.000
4	T4 EIA	80.000	120.000	200.000
5	T3 EIA	80.000	120.000	200.000
e. Elektrolit				
1	Kalium	18.000	27.000	45.000
2	Natrium	18.000	27.000	45.000
3	Chlorida	18.000	27.000	45.000
4	Calsium	18.000	27.000	45.000
f. Pemeriksaan Biomolekuler				
1	HIV-RNA (PCR)	320.000	480.000	800.000
2	HBV-RNA	320.000	480.000	800.000
3	HVC-RNA	320.000	480.000	800.000
4	HPV-DNA	300.000	450.000	750.000
5	Feritin	100.000	150.000	250.000
6	Chikungunya IgM	100.000	150.000	250.000
7	Leptospira IgM	100.000	150.000	250.000
g. Narkoba/Napza				
1	Amphetamin, THC, Morphin 3 panel)	50.000	75.000	125.000
2	THC/MOR/AMP/MET/BZO/ COC	100.000	150.000	250.000
3	Barbituraters	20.000	30.000	50.000
4	Benzodiazepine	20.000	30.000	50.000
5	Cocain	20.000	30.000	50.000
6	Ethanol (metode GC)	20.000	30.000	50.000
7	MDMA	20.000	30.000	50.000
8	Methanol (metode GC)	20.000	30.000	50.000
9	Methamphetamin	20.000	30.000	50.000
10	Methadone	20.000	30.000	50.000
11	Morphin	20.000	30.000	50.000
12	Metode Rapid (3 test)	50.000	75.000	125.000
13	THC	20.000	30.000	50.000
h. Reproduksi				
1	Plan0 Test	20.000	30.000	50.000
i. C-olongan Darah				
	Golongan Darah dan Rhesus	20.000	30.000	50.000
j. Pemeriksaan Rapid Covid -19				
1	Covid-19 Antibodi (Rapid)	30.000	45.000	75.000
2	Covid-19 Antigen	34.000	51.000	85.000
3	SARS COV2 (Ig G)	48.000	72.000	120.000
4	SARS COV2 (Ig M)	60.000	90.000	150.000
5	Antibodi IgM + IgG SARSCOV2	80.000	120.000	200.000
VIII. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI				
a. Pemeriksaan Mikroskopik				
1	BTA 1x	14.000	21.000	35.000
2	BTA 2x	28.000	42.000	70.000
3	BTA 3x	42.000	63.000	105.000
4	Gram	12.000	18.000	30.000
5	Jamur	12.000	18.000	30.000
6	Neisser	12.000	18.000	30.000
7	Faeces Rutin(Direct Smear)	12.000	18.000	30.000
8	Metode FloTasi	20.000	12.000	32.000
9	Metode Sedimentasi	20.000	12.000	32.000
10	Metode Kato	20.000	12.000	32.000

11	Metode Kato Kats	30.000	45.000	75.000
12	Plasmodium (Mikroskopik)	14.000	21.000	35.000
13	Mikrofilaria	14.000	21.000	35.000
14	Trichomonas Vaginaslis	14.000	21.000	35.000
b. Pemeriksaan Mycobacterium TB				
1	Kultur Media Padat(Li)	80.000	120.000	200.000
2	Uji Resistensi M.Tuberculosis(DST Media Padat)	140.000	210.000	350.000
3	Kultur Media Cair(MGIT)	140.000	210.000	350.000
4	DST Lini 1	180.000	270.000	450.000
5	Kultur Media Cair + DST Lini 1	320.000	480.000	800.000
6	Kultur Media Cair + DST Lini 1 + DST Lini 2	400.000	600.000	1.000.000
7	Kultur Media Cair + DST STR/SDP	400.000	6000	1.000.000
8	DST STR/SDP Terbaru	540.000	810.000	1.350.000
c. Kultur & Sensitiv Bakteri Anaerob				
1	Darah/Cairan Tubuh Lainnya	280.000	420.000	700.000
2	Urine /Pus/Sputum/Jaringan/Swab Lain	220.000	330.000	550.000
d. Kultur & Sensitiv Bakteri Aerob				
1	Darah/Cairan Tubuh Lainnya	220.000	330.000	550.000
2	Urine /Pus/Sputum/Jaringan/Swab Lain	190.000	285.000	475.000
3	Rectal Swab/Faeces	140.000	210.000	350.000
4	Corynebacteriumdip-theriae	140.000	210.000	350.000
e. Bakteriologi Air				
1	MPN Coliform Metode Tabung Ganda	80.000	120.000	200.000
2	MPN E Coli Metode Tabung Ganda	100.000	150.000	250.000
3	MPN Coliform & Ecoli Metode Enzim (Air Minum)	80.000	120.000	200.000
4	MPN Coliform & Ecoli Metode Enzim (Air Limbah)	100.000	150.000	250.000
5	Metode membran Filter Air Bersih	60.000	36.000	96.000
6	MPN Coliform + E Coli Metode Tabung Ganda	96.000	144.000	240.000
7	ALT Air	80.000	120.000	200.000

10. Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

A. Pemakaian Kendaraan/ alat berat (belum termasuk BBM)		Tarif (Rp)
1	Motor Grader	200.000,00 /Jam
2	Wheel Loader	200.000,00 /Jam
3	Excavator	300.000,00 /Jam
4	Bomag Ban Karet	300.000,00 /Jam
5	Bull Dozer	300.000,00 /Jam
6	Tree Wheel Roller 8/10 Ton	200.000,00 /Jam
7	Dump Truck	500.000,00 /Jam
8	Backhoe Loader	300.000,00 /Jam
9	Tandem Mini Roller 4/5/Ton	250.000,00 /Jam
10	Baby Roller	150.000,00 /Jam
11	Asphalt Sprayer	200.000,00 /Jam
12	Concrete Mixer (Molen)	150.000,00 /Jam
13	Concrete Vibrator	400.000,00 /Jam
14	Wakding Plant (Mesin Las)	150.000,00 /Jam
15	Stone Cruisher	250.000,00 /Jam
16	Compressor	100.000,00 /Jam
17	Air Compressor	100.000,00 /Jam
18	AMP Mini	250.000,00 /Jam
19	Genset 30.000 Watt	200.000,00 /Jam
20	Vibration Rammer (Stamper)	100.000,00 /Jam
21	Mobil Tangki Air	200.000,00 /Jam
22	Water Pump (Pompa Air)	75.000,00 /Jam
23	Cutting Drill (Test Ketebalan Hotmix Aspal/Beton)	250.000,00 /Jam
24	Care Drill (Test Ketebalan Hotmix)	250.000,00 /Jam
25	Sand Cone (Tes Pemadaman)	100.000,00 /Jam
B. Pemakaian Alat Bor, Mobil Hidrolik dan Genset		
1	Alat Bor	200.000,00 /Jam
2	Mobil Hidrolik	300.000,00 /Jam
3	Genset 25 KVA dan 40 KVA	200.000,00 /Jam
4	Genset 7 KVA	100.000,00 /Jam
C. Pemakaian bangsal pengelolaan dan outlet hasil perikanan		
1	Jasa pemakaian atau sewa pemakaian	8.000,00 /M ² /Bulan
D. Jasa Fasilitas Balai Benih Ikan (BBI)		
1	Jasa penggunaan kolam pemancingan ikan	2.500,00 /orang/ masuk
2	Jasa penggunaan kolam ikan	1.000,00 /Kg/ Panen
3	Jasa penggunaan kolam pembenihan	1.000,00 /Kg/ Panen
E. Pemakaian lapangan sepakbola		
1	Untuk kegiatan pertunjukan dan pameran	750.000,00 /Hari
	Untuk kegiatan olahraga	
F. Penggunaan Gedung		

1	Tanah atau Gedung	
	a. Untuk Keperluan ATM/Kantor Kas/Unit/Payment Point	Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- /Tahun
	b. Untuk Keperluan Usaha Lainnya	2,5% x NJOP x Luas Tanah / Tahun
2	Gedung Serbaguna (Paket : Gedung + 150 Kursi + 4 Meja + Sound System)	5.000.000,00/Sekali Pakai
3	Ruang Peretemuan (Aula RSUD dr. Lapalaloi)	
	Kuliah/ Sekolah persemester	3.500.000,00 /Hari
4	Sewa Ruang Pertemuan (Aula Puskesmas)	300.000,00 /Hari
5	Seminar/Pertemuan	2.00.000,00/Hari
6	Ruko	Sesuai Harga Pasar yang Berlaku
7	Kursi (Informa)	Rp. 10.000,-
8	Meja Bundar	Rp. 100.000,-/Unit
G. Penggunaan danau buatan		
1	Mancing	2.500,00/ Orang
2		
3		
H. Penggunaan lahan		
1	Lahan pertanian	750.000,00/Ha/tahun
2	Lahan perkebunan	500.000,00/Ha/tahun
3	Lahan perikanan	1.000.000,00/Ha/tahun
I. Penggunaan Lahan RSUD dr.Lapalaloi		
1	Lahan Parkir	250.000.000/tahun
2	Lahan mesin ATM	5.000.000/tahun
3	Lahan Kantin	6.000.000/tahun
4	Lahan Toko dan jenis usaha lainnya	5.000.000/tahun
5	Rumah tunggu keluarga pasien	100.000/perhari/perkamar
J. Alat dan Mesin Pertanian		
1	mesin pompa air 8 inchi	2.500.000,00/tahun
2	mesin pompa air 6 inchi	2.000.000,00/tahun;
3	mesin pompa air 4 inchi	1.500.000,00/tahun
4	mesin pompa air 3 inchi	1.000.000,00/tahun
5	hand traktor 8,5 PK	1.500.000,00/tahun
6	hand traktor 6,5 PK	1.000.000,00/tahun;
7	mini tractor	1.000.000,00/tahun
8	traktor roda empat (TR-4) 39-49 HP usia 0-2 tahun	600.000,00/hari, 15.000.000,00/musim
9	traktor roda empat (TR-4) 39-49 HP usia 3-4 tahun	500.000,00/hari, 12.500.000,00/musim
10	traktor roda empat (TR-4) 39-49 HP usia 4 tahun keatas	400.000,00/hari, 10.000.000,00/musim
11	rice transplanter	2.000.000,00/tahun
12	combine harvester besar usia 0 s/d 2 tahun	900.000,00/hari
13	combine harvester besar usia 3 s/d 5 tahun	800.000,00/hari
14	combine harvester besar usia 5 tahun keatas	650.000,00/hari
15	power tresser padi	1.500.000,00/tahun

16	power tresser padi multiguna	2.500.000,00/tahun
17	Power Reaper	1.000.000,00/Tahun
18	penggilingan padi (rice milling unit/RMU)	200,00/kg
19	pengering padi (vertical dryer)	150,00/kg, 90.000.000,00 /musim 150.000.000,00/tahun
20	pengering padi (vertical dryer) + penggilingan padi (rice milling unit/RMU)	250,00/kg 120.000.000,00/musim 200.000.000,00/tahun
21	pembersih gabah	200,00 /kg

NO	JENIS OBYEK		TARIF (Rp)	SATUAN	KET
K	Laboratorium dan Puskesmas				
	a	Pengujian Penyakit Hewan (Laboratorium)			
	1	Rose Bengal Test (RBT)	10.000	persampel	
	2	Pullorum test	5.000	persampel	
	3	HI Test	7.500	persampel	
	4	Pemeriksaan Rabies			
		a) Otak	20.000	persampel	
		b) Kepala	25.000	persampel	
	5	Bedah Bangkai Unggas	10.000	persampel	
	6	Bedah Bangkai			
		a) Hewan Kecil	40.000	persampel	
		b) Kepala	20.000	persampel	
	7	Pengujian Parasit			
		a) Ektoparasit	10.000	persampel	
		b) Hematokrit	5.000	persampel	
		c) Ulas darah	5.000	persampel	
		d) Parasit Usus	10.000	persampel	
		e) Identifikasi Cacing :			
		(1) Unggas	10.000	persampel	
		(2) Hewan kecil/Hewan besar	10.000	persampel	
	8	Uji Elisa	40.000	persampel	
	9	Diagnosa penyakit dengan menggunakan alat PCR (Polymerase Chain Reaction)	300.000	persampel	
	b	Tindakan Pada Hewan Kesayangan			
	1	1) Pemberian Obat Umum	50.000	per ekor	
		2) Pemberian Obat Khusus	75.000	per ekor	
		3) Vaksinasi	50.000	per ekor	
		4) USG	50.000	per ekor	
		5) Pembersihan Karang Gigi	75.000	per ekor	
		6) Tindakan Medis	25.000	tindakan	
		7) Grooming	50.000	tindakan	
		8) Diagnosa Kerokan kulit	10.000	per ekor	
		9) Diagnosa Parasit	10.000	per ekor	
		10) Diagnosa Hewan Yang	50.000	tindakan	

		11) Bedah Mayor	500.000	tindakan	
		12) Bedah Minor	300.000	tindakan	
		Pemakaian Ruang Rawat Inap			
		a) BB 1-10 Kg	50.000	per hari	
		b) BB 11-20 Kg	100.000	per hari	
		c) BB > 20 Kg	150.000	per hari	

BUPATI MAROS,


A.S. CHAIDIR SYAM

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 1.. TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG
Rumus Perhitungan Retribusi PBG :

PBG = LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

- LLt : $\sum (LLi + LBi)$
- It : $If \times \sum (bp + Ip) \times Fm$
- Keterangan :
- LLt : Luas Total Lantai
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
- Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%
- It : Indeks Terintegrasi
- lbgi : Indeks BG Terbangun
- LLi : Luas Lantai ke-1
- LBi : Luas Basement ke-1
- If : Indeks Fungsi
- bp : Bobot Parameter
- Ip : Indeks Parameter
- Fm : Faktor Kepemilikan

Tabel 1. Indeks Fungsi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan > 2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran	0,6			b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. <500 m ² dan < 2 Lantai					
b. >500 m ² dan > 2 Lantai	0,8				

Tabel 2. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG :	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran :	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basement 3	1,393	32	1,695
Basement2	1,299	33	1,704
Basement i	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Rumus Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

- LLi : Luas Lantai ke-1
- KL : Koefisien Jumlah Lantai
- LBi : Luas Basement ke-1
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

Tabel 4. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Jenis Pembangunan Prasarana BG	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG :	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran :	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG :

PBG Prasarana BG = V x I x Ibg x HSpbg

Keterangan :

- V : Volume
- I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- HSpbg : Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung

CONTOH PERHITUNGAN NILAI RETRIBUSI

CONTOH PENETAPAN INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

1. FUNGSI HUNIAN

RUMAH TINGGAL	Indeks Fungsi	0,3 x 1	=	0.3	Kompeksitas	: Sederhana
		0,2 x 2,00	=	0.4	Permanensi	: Permanen
		0,5 x 1,00	=	0.5	Ketinggian	: 1 lantai
	0.15	$\sum (bp \times Ip)$		1.2	Kepemilikan	: Perorangan
	Faktor Kepemilikan (Perorangan) =	1				

Indeks Terintegrasi (It)

$$It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

0.15

x

1.2

x

1

0.18

2. FUNGSI KEAGAMAAN

MASJID	Indeks Fungsi	0,3 x 2	=	0.6	Kompeksitas	: Tidak Sederhana
		0,2 x 2,00	=	0.4	Permanensi	: Permanen
		0,5 x 1,090	=	0.545	Ketinggian	: 2 lantai
	0	$\sum (bp \times Ip)$		1.545	Kepemilikan	: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It)

It	=	If	x	$\sum (bp \times Ip) \times Fm$	x
		0	x	1.545	1
		0			

3. FUNGSI USAHA

MALL/PERTOKOAN	Indeks Fungsi	0,3 x 2	=	0.6	Kompeksitas	: Tidak Sederhana
		0,2 x 2,00	=	0.4	Permanensi	: Permanen
		0,5 x 1,265	=	0.6325	Ketinggian	: 8 lantai
		1	$\sum (bp \times Ip)$	1.6325	Kepemilikan	: Badan Usaha

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It)

It	=	If	x	$\sum (bp \times Ip) \times Fm$	x
		1	x	1.6325	1
		1.6325			

CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI DENGAN STUDI KASUS

1. STUDI KASUS RUMAH TINGGAL TIPE 36

DATA BANGUNAN :

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan	: 36m2
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kabupaten Maros
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp. 6.760.000,-
Indeks Lokalitas	: Nilai paling tinggi 0,5%

RUMAH TINGGAL	Indeks Fungsi	0,3 x 1	=	0.3	Kompeksitas	: Sederhana
		0,2 x 2,00	=	0.4	Permanensi	: Permanen
		0,5 x 1,00	=	0.5	Ketinggian	: 1 lantai
		0.15	$\sum (bp \times Ip)$	1.2	Kepemilikan	: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It)

It	=	If	x	$\sum (bp \times Ip) \times Fm$	x
		0.15	x	1.2	1
		0.18			

Cara Perhitungan : Luas Total lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
= 36 x (0,5% x Rp. 6.760.000,-) x 0,18 x 1
= Rp. 219.024.00,-

2. STUDI KASUS GEDUNG RESTORAN BARU

DATA BANGUNAN :

Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan	: 718 m2
Ketinggian	: 4 lantai
Lokasi	: Kabupaten Maros

Kepemilikan : Pribadi
SHST BG Sederhana : Rp. 6.480.000,-
Indeks Lokalitas : Nilai paling tinggi 0,5%

Gedung Restoran	Indeks Fungsi	0,3 x 2	=	0.6	Kompeksitas	: Tidak Sederhana
		0,2 x 2,00	=	0.4	Permanensi	: Permanen
		0,5 x 1,135	=	0.5675	Ketinggian	: 4 lantai
		0.7	$\sum (bp \times Ip)$	1.5675	Kepemilikan	: Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It)

It	=	If	x	$\sum (bp \times Ip) \times Fm$
		0.7	x	1.5675 x 1
		1.09725		

Cara Perhitungan : Luas Total lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
= 718 x (0,5% x Rp. 6.480.000,-) x 1,09725 x 1
= Rp. 25.525.546,4-

PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BG

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG =

• $V \times I \times Ibg \times HSpbg$

Keterangan :
V : Volume
I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung
Ibg : Indeks BG Terbangun
HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI DENGAN STUDI KASUS

a. Prasarana Pagar Rumah Baru

Data Prasarana :

Panjang : 48m
Kabupaten
Lokasi : Maros
Kepemilikan : Pribadi
Harga Satuan Retribusi : Rp. 5.000/m, (Misal)
Prasarana

Indeks Prasarana (Baru) = 1
Indeks BG Terbangun (Ibg) = 1

Cara Perhitungan : Volume (V) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun
= 48 x 5000 x 1 x 1
= Rp. 240.000,-

b. Prasarana Kolam Renang Baru

Data Prasarana:

Panjang Kolam	:	23,5m
Lebar Kolam	:	14 m
Lokasi	:	Kabupaten Maros
Kepemilikan	:	Pribadi
Harga Satuan Retribusi	:	Rp. 7.000/m ² , (diatas 100 m ²)
Prasarana		

Indeks Prasarana (Baru) =	1
Indeks BG Terbangun (lbg) =	1

Cara Perhitungan : Volume (V) x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun
= (23,5 x 14) x 7000 x 1 x 1
= **Rp. 2.303.000,-**

BUPATI MAROS,


A.S. CHAIDIR SYAM